



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR: 18-K/PMT-II/AD/IV/2016**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Nama lengkap          | : | <b>ARRY SUNDORO, S.SOS.</b>                                |
| Pangkat /NRP          | : | Letkol Inf / 1920025820169.                                |
| Jabatan               | : | Pamen Kodam IV/Diponegoro.                                 |
| Kesatuan              | : | Kodam IV/Diponegoro.                                       |
| Tempat Tanggal lahir  | : | Surabaya, 11 Januari 1969.                                 |
| Jenis kelamin         | : | Laki-laki.   |
| Kewarganegaraan       | : | Indonesia.   |
| Agama                 | : | Islam.   |
| Alamat tempat tinggal | : | Asr. Kodim 0708/Pwr Jl. Urip Sumoharjo No.12<br>Purworejo. |

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/96/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/16/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

3. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/36-K/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID /36-K / PMT-II/AD/ V/2016 tanggal 12 Mei 2016.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/16/IV/2016 tanggal 12 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut diatas **ARRY SUNDORO, S.Sos Letkol Inf NRP 1920025820169** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat-surat :**

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum kepada Tersangka yang ditanda tangani oleh isteri Tersangka (Sdri. Azizah, A.Md) tertanggal 1 April 2015.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01/V/1998 tanggal 2 Mei 1998 An. Arry Sundoro dan Azizah, A.Md.

c) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 0464/AC/2012/PA/MSY/PWR tanggal 18 Januari 2006 An. XXXXdan Agung Febriyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk membuktikan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa dicocokkan lagi dengan saksi lain sesuai dengan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, yakni tindak pidana Kesusilaan Pasal 281 ke-1 KUHP. Dakwaan Tunggal :

1) Barang siapa

Oditur Militer "Barang siapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk Terdakwa. Dalam hal ini penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa tidak ada alasan pembeda, pemaaf ataupun alasan penghapus pertanggungjawaban pidana menurut hukum. Unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

2) Dengan sengaja dan terbuka

a) Menurut Memori van Toeliching (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibatnya.

b) Bahwa S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

c) Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkap dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan secara terbuka meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902). Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

Dari uraian fakta tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tempat-tempat dimana Terdakwa dan saksi-5 melakukan perbuatannya (pelanggar susila) bukan merupakan tempat terbuka tidak ada orang yang rasa kehormatannya dilanggar, dengan demikian maka unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka". Unsur ini dinyatakan tidak terbukti.

### 3) Melanggar kesusilaan

Bahwa oleh karena unsur-unsur obyektif dalam pasal yang didakwakan dan selanjutnya dinyatakan terbukti oleh Oditur Militer ternyata tidak terpenuhi menurut hokum, maka tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini harus **DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI**, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

b. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, perkenankan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan perihal yang patut menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dengan demikian, sistem pembuktian yang diterapkan wajib berdasarkan prinsip Pasal 172 (1) dan (2) HAPMIL jo Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang diperiksa Pasal 185 (2) jo (4) dan (6) jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.
- 2) Bahwa prinsip pembuktian tersebut, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti prinsip minimal pembuktian ini karena tidak



ada alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Valldig), mengikat (beidend), atau memaksa (dwengend) sehubungan dengan nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (Vrybewijkskracht) Vide Pasal 185 KUHAP jo Pasal 173 ayat 2 HAPMIL.

3) Bahwa Pasal 185 (2) KUHAP jo Pasal 173 ayat 5, 6 a,b,c,d HAPMIL telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP dengan demikian berdasarkan Pasal 185 KUHAP (1) dan (6) melalui Yurisprudensi MARI No. 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1993 MARI berpendapat meskipun banyak saksi yang memberikan keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

4) Bahwa alat bukti keterangan saksi yang digunakan oleh Odmil dalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP jo Pasal 175 HAPMIL dan ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ternyata tidak terpenuhi menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri atau pendengaran sendiri, tentang peristiwa pidana dilakukan Terdakwa.

5) Bahwa sebagaimana dikatakan dalam pemeriksaan perkara ini dari 5 Saksi yang diajukan pihak Oditur Militer yaitu Saksi 1,2,3,4,6 dan Saksi 7, tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan asusila artinya tidak ada satu orang saksi pun yang mengutarakan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa berdasarkan penilaian atas pembuktian yang telah dipaparkan sebelumnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa **ODMILT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAKWAANNYA.**

c. Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa antara lain :

1) Terdakwa merasa terdzolimi oleh aparat intel Korem dan dijadikan target operasi, hal ini dapat terlihat adanya Surat Danrem Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/567/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang ditujukan kepada Pangdam IV/Diponegoro, namun Pangdam tidak menyetujui untuk dipidanakan.

2) Saksi-1 pelapor dari aparat intel tidak berkualitas dan tidak mengetahui Saksi-5 (korban) serta tidak kenal dengan Terdakwa.

3) Dalam pemeriksaan BAP kepada Saksi-5 yang patut diduga telah melakukan hubungan intim, kenyataannya pada waktu itu Terdakwa mengikuti Apel Dansat di Pangkalan Bun yang dihadiri oleh Presiden, Panglima TNI dan Kasad.

4) Keterusterangan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 hal ini dapat dilihat dari sumpah di Bulan Suci Ramadhan/Puasa dihadapan Majelis "Terdakwa pulang naik pesawat maka jatuhlah pesawat itu".

5) Saksi Verbalisan menyatakan bahan BAP dari intel.

6) Kata-kata yang disampaikan Kasi Intel Korem dengan eforianya "Horee berhasil menjebloskan Dandim" dengan bukti surat pengajuan penahanan kepada Pangdam tapi tidak di ACC, sebagaimana Surat Danrem Nomor R/267/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dan Surat Danrem Nomor R/337/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

7) Bahwa terungkap dipersidangan Saksi-5 (korban) menjelaskan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Vide Surat Pernyataan diatas materai tanggal 15 Juni 2016.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan demi kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1) Menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan.

2) Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh dakwaan Oditur Militer Tinggi tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

3) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa disamping fakta hukum yang kami sampaikan tersebut diatas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 24 (dua puluh empat) tahun.
- 2) Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya.
- 3) Terdakwa bertekad untuk memperbaiki diri menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh anak-anaknya, orang tua dan kesatuannya.
- 4) Terdakwa telah melaksanakan tugas dengan baik dalam hal ini khususnya pembinaan binsat dan dianugerahi sebagai Kodim Terbaik dalam Binter Kodam IV/Diponegoro.
- 5) Terdakwa selama ini sudah pernah melaksanakan tugas operasi di beberapa tempat di tanah air.
- 6) Terdakwa selama dipersidangan kooperatif untuk menghadirkan Saksi-5 (korban) dan Saksi Verbalisasi bahkan sampai mengeluarkan biaya akomodasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun tetap tidak hadir.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

3. Bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim Militer Tinggi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah mengkaji substansi materi Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi menanggapi materi Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah “tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat umum”, misalnya : lapangan, pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila ditinjau dari segi bahasa hukum (khususnya) praktik-praktik peradilan, maka kata “terbuka” dapat diterjemahkan secara luas yakni seperti dalam Putusan Hode Raad (HR) tanggal 13 Mei 1902 “tempat terbuka” tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang atau didatangi orang meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum dalam hal ini contohnya seperti “ruang di dalam mobil” “ruang/kamar kost”, yang mana setiap orang, sopir mobil tersebut bebas melihat dan keluar masuk.

2) Bahwa mohon dicermati perbuatan Terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana “susila” melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP (khususnya unsur ke-2 “tempat terbuka”) ternyata dilakukan di beberapa tempat yakni :

- a) Sekira bulan Mei 2014, Terdakwa “merangkul dan mencium pipi” Saksi-5. Lokasi di dalam mobil Nissan Extrail warna hitam di kursi belakang yang dikemudikan oleh Saksi-2 (dalam perjalanan dari Purworejo menuju Magelang).
- b) Pada tanggal 26 Desember 2014, Terdakwa “membelai rambut Saksi-5 mencium pipi dan bibir Saksi-5, kemudian Terdakwa melakukan “persetubuhan dengan Saksi-5”. Lokasi di rumah kost Saksi-5 di Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo Jawa Tengah.
- c) Bahwa “area maupun lokasi” (didalam mobil dalam perjalanan dari Purworejo menuju Magelang dan di kamar kost Saksi-5 di Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo Jawa Tengah) yang dijadikan Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan perbuatan susila tersebut dapat dikatakan sebagai tempat umum atau tempat terbuka mengingat kamar Kost Saksi-5 maupun area di dalam mobil Extrail (ada seorang sopir yakni Saksi-2) ataupun sewaktu-waktu orang lain dapat masuk dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 melakukan perbuatan susila, akan bisa menimbulkan rasa malu ataupun terangsang dan bahkan “rasa kehormatan” bagi Saksi-2 dan orang lain jelas dilanggar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa mohon dicermati perbuatan Terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana "susila" melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP (khususnya unsur ke-3 "melanggar kesusilaan") ternyata dilakukan yakni :

a) Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 baik yang dilakukan di dalam kamar rumah kost Saksi-5 di Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo Jawa Tengah maupun yang dilakukan di dalam Mobil Nissan Extrail warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-2 XXXX dalam perjalanan dari Purworejo ke Magelang merupakan "perbuatan melanggar kesusilaan".

b) Bahwa perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi-5 bisa terjadi, hal ini disebabkan antara Terdakwa selaku Dandim 0708/Pwr Kodam IV/ Diponegoro dengan Saksi-5 ada hubungan pekerjaan, dimana pada saat Kodim 0708/Pwr ada acara-acara tertentu, pihak Kodim 0708/Pwr mengundang Saksi-5 untuk menyanyi yang diiringi dengan organ tunggal. Selanjutnya antara Terdakwa mengenal Saksi-5 lebih dekat dan dilanjutkan dengan komunikasi. Perbuatan Terdakwa selaku Dandim 0708/Pwr masih tergolong wajar dan manusiawi dengan mengenal beberapa penyanyi organ tunggal diantaranya Saksi-5 untuk diundang ke Kodim 0708/Pwr sebagai pengisi acara (menyanyi). Namun yang pada akhirnya (muaranya) adalah antara Terdakwa dengan Saksi-5 menjalin hubungan terlarang dan gayung bersambut antara keduanya.

c) Bahwa dengan demikian unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" terbukti secara sah dan meyakinkan.

4) Bahwa dalam rangka pembuktian materiil didepan persidangan, Kaotmilti II Jakarta menerbitkan surat kepada Dandenpom IV/2 Yogyakarta Nomor : B/516/VI/2016 guna menghadapkan 2 orang di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai Saksi Verbalisan dan Pelda AY. Namun berdasarkan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan tertanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh 2 Saksi Verbalisan tersebut di atas yang menyatakan ke-2 Saksi Verbalisan tidak dapat hadir di persidangan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena alasan yang sah bahwa ke-2 Saksi Verbalisan menyatakan “selama dirinya melakukan penyidikan atas perkara Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos NRP. 1920025820169 Pamen Kodam IV/Diponegoro (mantan Dandim 0708/Pwr), sudah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur, tidak pernah mengarahkan, mempengaruhi keterangan kepada penyidik. Hal ini berarti apa yang dikerjakan oleh ke-2 Saksi Verbalisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bukan dari bahan BAP Intel.

5) Bahwa pernyataan Saksi-5 yang dibuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2016, diantaranya klausul dalam surat pernyataan tersebut Saksi-5 (korban) tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa. Pernyataan saksi-5 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengingat ada dua hal yakni :

- a) Pernyataan Saksi-5 yang menyatakan “tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa”. Mohon dicermati bahwa “hubungan badan layaknya suami isteri” termasuk melanggar Pasal 284 KUHP atau melanggar perbuatan “zinah”, sedangkan perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta adalah melanggar “susila” sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b) Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2016 yang dibuat Saksi-5, bukan merupakan alat bukti yang sah. Mengingat Saksi-5 pernah didatangi oleh oknum di Purworejo, agar Saksi-5 membuat surat pernyataan yang maknanya “Saksi-5 tidak melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa”. Dalam proses pembuktian di depan persidangan Saksi-5 dianggap tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan mohon dikesampingkan sebagai alat bukti petunjuk surat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Oditur Militer Tinggi II Jakarta di dalam surat dakwaan secara sah dan meyakinkan, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016

c. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka kami selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2016.
- 2) Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/16/IV/2016 tanggal 12 April 2016 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos NRP. 1920025820169 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
- 3) Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos NRP. 1920025820169 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Demikian surat tanggapan (Replik) atas Pledoi ini kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12  
bacakan dan kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang di dalam ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2016.

4. Bahwa atas Replik secara tertulis yang disampaikan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa diajukan dihadapan sidang adalah untuk membuktikan secara materiil apakah perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan pidana atau tidak. Perlu Tim Penasihat Hukum sampaikan sebelum ada putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka tidak ada suatu kesimpulan dari pihak manapun yang telah menyatakan unsur-unsur tindak pidana telah terbukti dan menyatakan seorang Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

b. Bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam Repliknya pada point 1 dan 2 hal. 4, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Replik Oditur yang telah keliru menafsirkan keterangan Saksi-2, dipersidangan Saksi-2 tidak menyatakan melihat Terdakwa "Merangkul dan mencium Saksi-5" bahkan Saksi-2 tidak tahu menahu Terdakwa merangkul dan mencium Saksi-5. Saksi-2 mengemudikan mobil Nissan Extrail berkonsentrasi penuh, karena lalu lintas Purworejo-Yogyakarta dalam kondisi jalan padat, mana mungkin dapat melihat dalam mobil Spion kiri dan kanan sebagai alat kontrol untuk melihat situasi jalan, begitu pula Spion dalam "kecil ukurannya" dengan peruntukan melihat kondisi jalan jauh ke belakang.

c. Bahwa dalam Replik Oditur hal 4 dan 5 pada point b dan c Penasihat Hukum akan menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa sudah jelas dan terang dengan ditandatangani surat pernyataan oleh Saksi-5 bahwasannya Saksi-5 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri kecuali dengan mantan suaminya. Begitu pula dengan tempat Kost jelas-jelas tidak bisa dimasuki lelaki.
- 2) Bahwa meskipun dalil Oditur dalam Repliknya mendatangi tempat Kost jelas-jelas



adanya daerah terbatas melarang laki-laki untuk masuk, bahwa Oditur tidak menjelaskan baik keterangan Saksi-2 yang mengantar Terdakwa ketempat Saksi-5 yang benar dalam pengakuan dan keterangan Saksi-2, Terdakwa selaku pejabat teritorial harus mengenal lebih dekat dengan warganya sehingga langkah-langkah Binter termasuk didalamnya, bahwa tempat Kost-kostsan Saksi-5 ada teman Terdakwa yang bernama sdr A, P, N, yang semuanya sebagai Kontraktor dan relevansir Aspal sehingga tujuan Terdakwa bukan mengunjungi Saksi-5 melainkan mengunjungi rekan-rekan Terdakwa membicarakan masalah keperluan Aspal.

d. Bahwa untuk menanggapi Replik Oditur halaman 5 dan 6 pada poin 4 dan 5, bahwa benar keterangan Saksi-4 didalam persidangan Selasa tanggal 4 Juni 2016 menyatakan tindakan kekerasan dengan ancaman "Apa perlu atau saya tendang kamu" demikian ucapan Saksi Verbalisan dan disamping itu Saksi Verbalisan pernah mengatakan bahwa "Berkas dari aparat Intel".

e. Bahwa surat pernyataan tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani Saksi-5 mohon dapatnya Majelis Hakim untuk dijadikan alat bukti yang sah, terang dan jelas dalam pernyataannya tindakan aparat telah salah dengan cara membawa Saksi-5 berputar-putar di mintai keterangan disekitar Alun-alun Purworejo, bukankah itu merupakan perilaku yang salah meminta keterangan dan dijadikan bahan bagi penyidik, disamping itu dari beberapa keterangan Saksi, tidak pernah disumpah namun tiba-tiba disodorkan untuk menandatangani berita acara penyumpahan.

f. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Tanggapan Replik yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta dimana hanya berputar-putar dan tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, justru dengan itu kami Penasehat Hukum bertambah yakin bahwa Terdakwa tidak bersalah.

g. Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tidak tergoayahkan oleh tangkisan yang disampaikan Oditur Militer Tinggi II dan kami tetap pada Nota Pembelaan (Pledooi) kami semula. Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penasihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa uraikan di atas, maka Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Letkol Inf Arry Sundoro, S. Sos tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan di tempat terbuka Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi II, maka dari itu Terdakwa Letkol Inf Arry Sundoro, S. Sos harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;
- 2) Merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- 4) Menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada bulan 28 Juli 2016;
- 5) menguatkan dan menerima seluruh uraian Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2014 dan tanggal empat belas bulan Januari tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2014 dan 2015 di Kamar Kost Saksi-3 (Sdri Titik Nur Rohayati) yang beralamat di Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo atau di tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1989 di Magelang, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Inf NRP 1920025820169 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodim 0708/Pwr.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Mei 1998 telah menikah secara resmi dengan Sdri (Saksi-7) di KUA Magelang sesuai kutipan Akte Nikah Nomor 75/01/V/98, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pertama bernama RA berumur 16 tahun, kedua bernama MAW berumur 13 tahun dan ketiga bernama RGA berumur 5 tahun 11 bulan.

3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-7 berjalan harmonis dan setiap Terdakwa bertugas Saksi-7 selalu mendampingi.

4. Bahwa sekira awal tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 dengan status Janda anak 1 (satu), saat Terdakwa menghadiri acara ulang tahun Polisi di Polsek Kota Purworejo dan Saksi-3 sebagai penyanyi dalam acara tersebut.

5. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 untuk mengisi acara hiburan apabila di Kodim ada acara, kemudian saat di Kodim 0708/Pwr mengadakan acara hiburan dalam rangka kenaikan pangkat anggota Kodim, Saksi-3 pertama kali diundang untuk bernyanyi oleh Terdakwa dan pada saat acara MOGE (Harley Davidson) bertempat di Kodim 0708/Pwr, Terdakwa mengundang Saksi-3 untuk menyanyi, namun setelah itu Saksi tidak pernah lagi diundang oleh Terdakwa untuk mengisi acara di Kodim.

6. Bahwa setelah perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 terus berlanjut dan bertambah dekat bahkan Terdakwa sering mendatangi rumah kos Saksi-3 yang beralamat di Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo baik pada siang hari maupun pada malam hari bahkan sampai menginap.

7. Bahwa tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa dengan berpakaian olah raga diantar oleh Saksi-2 menuju kostnya Saksi-3 selanjutnya di kamar kost Saksi-3, Terdakwa meminta minum, dan merayu Saksi-3 dengan cara membelai rambut Saksi-3, mencium pipi dan bibir Saksi-3, lalu melepaskan pakaian dan celana Saksi-3 hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya sendiri hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Terdakwa membaringkan dan menindih Saksi-3 kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, hingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi-3 berjalan kurang lebih selama 10 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spermanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar vagina Saksi-3, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pulang ke Kodim dengan dijemput oleh Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi-3 dengan menggunakan pakaian preman yang diantar oleh Saksi-2 hanya sampai pintu gerbang utama saja, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kost Saksi-3 dan masuk ke kamar kost Saksi-3 kemudian Terdakwa meminta minum dan merayu Saksi-3 dengan cara membelai rambut Saksi-3 dan mencium pipi serta bibir Saksi-3 lalu melepaskan pakaian dan celana Saksi-3 hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya sendiri hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Terdakwa membaringkan dan menindih Saksi-3 kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, hingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi-3 berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-3, setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang ke Kodim dengan dijemput oleh Saksi-2.

9. Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2014 pada siang hari, keadaan lingkungan kost sepi karena penghuni kost yang lain sedang kerja dan keadaan kamar Saksi-3 pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela kaca nako tertutup dengan kain gordena warna cokelat sehingga tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 14 Januari 2015 pada malam hari, keadaan lingkungan rumah kost sepi dan keadaan pintu kamar Saksi-3 tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna cokelat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala, kemudian selama melakukan hubungan layaknya suami isteri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi-3.

10. Bahwa kemudian selain itu sekira bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Magelang dengan menggunakan mobil Nissan Xtrail warna hitam yang dikemudikan juga oleh Saksi-2, sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa duduk di kursi belakang supir, selama perjalanan dari Purworejo ke Magelang di dalam mobil Terdakwa merangkul dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi Saksi-3, kemudian setelah dari Magelang sempat mampir ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Gamping Yogyakarta yang kemudian setelah itu menuju perjalanan pulang dan mengantar pulang Saksi-3 ke tempat kostnya.

11. Bahwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 di tempat kostnya tanpa mengunci pintu kamar, merangkul dan mencium pipi Saksi-3 di dalam mobil Nissan Ekstrail warna hitam pada saat perjalanan dari Purworejo menuju Magelang tersebut dapat dikatakan sebagai tempat umum, karena di tempat kost tersebut sewaktu-waktu orang lain dapat masuk dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 serta di dalam mobil tersebut ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi-3 yaitu seorang supir (Saksi-2) yang bisa menimbulkan rasa malu dan jijik melihat perbuatan tersebut.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Letkol Chk TA Nugraha, S.H.,M.H. dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor: Sprin/432/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Mei 2016 menyerahkan kepada Hakim Ketua dan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi - 1 :

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Nama lengkap     | : S.         |
| Pangkat/ Nrp     | : Pelda .    |
| Jabatan          | : XXXX.      |
| Kesatuan         | : XXXX.      |
| Tempat tgl lahir | : XXXX.      |
| Jenis kelamin    | : laki-laki. |
| Kewarganegaraan  | : Indonesia. |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.  
Alamat : XXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Korem pada tanggal 6 Maret 2015 berkaitan dengan perkara perzinahan dan kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5). Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 Saksi diperintah oleh Kasi Intel Korem 072/Pmk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait beberapa masalah diantaranya masalah tanah urukan galian C di Sungai Bogowonto daerah Purworejo Terdakwa ditunjuk sebagai koordinator pengawas para penambang dilapangan oleh Bupati Purworejo untuk mencegah konflik antara penambang dengan masyarakat sekitar dimana semua penambang harus mengurus ijin penambangan kecuali Yonif 412 R/Kostrad yang tetap melakukan penambangan, masalah kendaraan dinas di Kodim, masalah koperasi dan masalah kedekatan Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) yang berawal dari sewa kios.
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015 Saksi juga diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (Saksi-2) dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan antara lain :
  - a. Masalah pembagian sepeda motor, masalah kios dan Terdakwa kenal dengan perempuan yaitu Saksi (Saksi-5) dan Saksi (Saksi-2) sering mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) setiap jam 21.00 malam kemudian dijemput lagi pada jam 03.00 pagi.
  - b. Terdakwa ada hubungan kedekatan dengan Saksi (Saksi-5) karena Saksi (Saksi-5) sering diundang oleh Terdakwa untuk menyanyi di acara yang diselenggarakan oleh Kodim.
  - c. Saksi (Saksi-2) juga pernah diperintah oleh Terdakwa membuat MoU yang isinya supaya (Saksi-5) tidak boleh ditarik biaya sewa kios yang dinilainya dengan tidak ditarik sewa kios terhadap Saksi (Saksi-5) merupakan bentuk perhatian lebih dari Terdakwa.
  - d. Saksi (Saksi-2) juga mengatakan bahwa perhatian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lebih lainnya yang diberikan Terdakwa kepada Saksi (Saksi-5) yaitu Terdakwa juga pernah memberikan bantuan material untuk perbaikan Mushola yang berada didekat rumah Saksi (Saksi-5), kemudian Terdakwa memberikan kue ulang tahun kepada Saksi (Saksi-5) dan Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi (Saksi-5) serta Terdakwa juga pernah mengantar Saksi (Saksi-5) ke Magelang dan Yogyakarta untuk membeli keperluan butik/barang dagangan Saksi (Saksi-5) yang diantar oleh Saksi (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Nissan Extrail warna hitam milik Terdakwa dengan posisi duduk Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) duduk di kursi tengah.

4. Bahwa Saksi selain diperintahkan memeriksa Terdakwa dan Saksi (Saksi-2), Saksi juga diperintahkan untuk memeriksa Saksi (Saksi-5) dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa Saksi (Saksi-5) sebagai penyewa salah satu kios yang dikelola oleh Kodim 0708/Pwr yang digunakan untuk penjualan butik pakaian.

5. Bahwa Saksi mengatakan sebagai laki-laki dewasa berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya datang malam-malam dan berdua didalam kamar maka akan terjadi perbuatan yang tidak baik dan menurutnya hal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak layak dan antara Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) tidak ada hubungan family tetapi menurut Saksi kalau laki-laki dengan perempuan berada didalam satu kamar pasti ada apa-apanya.

6. Bahwa Saksi belum pernah datang langsung ke tempat kost Saksi (Saksi-5) dan Saksi baru mengetahui sewaktu Saksi memeriksa Saksi (Saksi-2).

7. Bahwa Saksi merupakan Saksi Pelapor yang membuat laporan kepada POM karena Saksi yang ditunjuk oleh Danrem dan hasil pemeriksaan Saksi kepada Terdakwa diserahkan kepada POM sebagai hasil pemeriksaan awal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak mempunyai hubungan kedekatan dengan Saksi (Saksi-5), dan ia membenarkan selebihnya. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia hanya diperintahkan oleh Kasiintel Korem/Pmk untuk memeriksa Terdakwa dalam dugaan melakukan tindak pidana asusila dengan Saksi (Saksi-5).



**Saksi - 2 :**

Nama lengkap : **I.**  
Pangkat/ Nrp : XXXX.  
Jabatan : XXXX.  
Kesatuan : XXXX.  
Tempat tgl lahir : XXXX.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat : XXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan April 2013 sejak Terdakwa menjabat sebagai XXXX dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batilog mulai tahun 2012 dan Saksi selain menjabat sebagai XXXX juga merangkap sebagai sopir Dandim kalau ada perintah dan sopir Terdakwa yang sebenarnya adalah Sersan Gani dan Kopral Gianto.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi (Saksi-5) sebagai penyewa kios di Kodim 0708/Pwr dengan status anak 1 (satu) dengan kegiatan selain sebagai penyanyi juga buka butik dan kios di Kodim.
4. Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) sekitar 4 (empat) kali diluar jam kerja dengan waktu kalau mengantarkan sekitar jam 20.00 malam dan menjemput lagi sekitar jam 03.00 pagi. Bentuk tempat kost Saksi (Saksi-5) seperti rumah dan mobil tidak bisa masuk ke dalam tempat kost Saksi (Saksi-5) jadi Saksi hanya mengantarkan Terdakwa didepan jalan masuk gerbang kost.
5. Bahwa Saksi **pertama** kali mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) beralamat di Jl. XXXX tanggalnya lupa tapi sekitar Juni 2013 tetapi Saksi kalau mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) Saksi tidak ikut masuk ke dalam hanya sampai gerbang tempat kost saja dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju tempat kost setelah itu Saksi diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **kedua** kali mengantarkan Terdakwa lagi ke tempat kost Saksi (Saksi-5) pada hari minggu waktunya sama pada saat mengantarkan yang pertama dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **ketiga** kali mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) harinya



lupa tapi waktunya sama pada saat mengantar yang pertama, kedua dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **keempat** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) waktunya siang hari dan Terdakwa menggunakan training olahraga.

6. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan dalam rangka apa Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi (Saksi-5) tetapi setuju Saksi mungkin dalam rangka penggalangan dengan masyarakat tetapi kalau Terdakwa melakukan penggalangan seharusnya kepada banyak orang bukan hanya kepada 1 (satu) orang dan menurut Saksi, Terdakwa kepada Saksi (Saksi-5) bukan termasuk penggalangan apalagi Terdakwa datang malam-malam ke tempat kost Saksi (Saksi-5) karena Dandim sebelumnya tidak pernah melakukan penggalangan seperti yang dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi kalau mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) ada rasa risih. Saksi kalau mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) hanya sampai dijalan saja jaraknya sekitar 10 meter masuk ke dalam dan Saksi tidak tahu kira-kira ada berapa orang di rumah kost tersebut serta Saksi tidak pernah bertanya rumah kost tersebut milik siapa.

8. Bahwa menurut Saksi sebagai laki-laki dewasa berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya datang malam-malam dan kalau laki-laki dengan perempuan berdua berada didalam satu kamar pasti ada apa-apanya dan akan terjadi perbuatan yang tidak baik serta hal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas karena antara Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) tidak ada hubungan family serta tidak logis dan tidak wajar Terdakwa selalu bertemu dari jam 21.00 malam sampai jam 03.00 pagi ke tempat kost Saksi (Saksi-5).

9. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi (Saksi-5) ada perhatian lebih dan sikap berlebihan seperti Terdakwa sering mengantar belanja, Terdakwa sering mengajak makan dan Terdakwa sering datang ke tempat kost dan Saksi setiap mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) waktunya selalu malam hari.

10. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi kalau dirumah Saksi (Saksi-7) ada penggerebekan terus Saksi datang dan menanyakan kepada Saksi (Saksi-7) apa benar ada penggerebekan dan dijawab oleh Saksi (Saksi-7) tidak ada. Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah Saksi (Saksi-7) sekitar 2 (dua) kali siang dan malam hari.



11. Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi pernah mengantar Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) ke Magelang hari Kamis sekitar jam 10.00 pagi untuk belanja alat-alat boneka keperluan Saksi (Saksi-5) menggunakan mobil CRV warna hitam milik Terdakwa dan kembali pada jam 13.00. Penumpangnya yang ada didalam mobil tersebut hanya bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi (Saksi-5) dan posisi tempat duduk Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) pada saat didalam mobil duduk di jok belakang bersama dengan Saksi (Saksi-5). Istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa pergi bersama dengan Saksi (Saksi-5) ke Magelang dan pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke Magelang, Terdakwa pamit kepada istrinya bilanganya ke rekan bisnis. Saksi hanya pernah mengantar Terdakwa bersama Saksi (Saksi-5) ke Magelang dan Jogja saja.

12. Bahwa Saksi pada waktu mengantar Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) ke Magelang Terdakwa menggunakan pakaian preman dan tidak menginap langsung kembali. Saksi tidak tahu dan tidak melihat Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) ada cium-ciuman didalam mobil saat perjalanan menuju Magelang tetapi menurut Saksi tidak layak dan tidak pantas Terdakwa seorang Dandim bersama dengan Saksi (Saksi-5) yang bukan suami istri berada didalam mobil saat perjalanan menuju Magelang.

13. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa supaya jangan sering-sering jalan malam dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa itu teman pemborong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - 3 :

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Nama lengkap     | : | <b>B</b>   |
| Pangkat/ Nrp     | : | XXXX.      |
| Jabatan          | : | XXXX       |
| Kesatuan         | : | XXXX.      |
| Tempat tgl lahir | : | XXXX.      |
| Jenis kelamin    | : | laki-laki. |
| Kewarganegaraan  | : | Indonesia. |
| A g a m a        | : | Islam.     |
| Alamat           | : | XXXX.      |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai XXXX dan saat itu Kodim melaksanakan olahraga bersama dengan Polres, Polsek dan



unsur Muspida lainnya. Saksi kenal dalam hubungan pertemanan biasa antara pihak EO (Even Organiser) dengan konsumen yang meminta jasa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Terdakwa dalam perkara Pasal 281 KUHP.

3. Bahwa Saksi disamping menjadi Anggota Polri juga mengelola usaha entertaint bernama "WIS TAU entertaint" Purworejo, yang mempunyai beberapa penyanyi kurang lebih 60 (enam puluh) orang penyanyi dari tahun 2009 sampai bulan Juli 2012.

4. Bahwa Saksi pernah datang ke Kodim hanya 1 (satu) kali sekitar April 2012 menghadap kepada Terdakwa dan Saksi bukan menghadap ke Kapolres atau pejabat Polri lainnya karena Saksi dengar Terdakwa sudah banyak membantu anggotanya untuk ikut Secapa sehingga Saksi datang menghadap kepada Terdakwa dalam rangka mau minta tolong kepada Terdakwa untuk meminta bantuannya karena Saksi mau mengikuti seleksi Secapa Polri dan berpikir mungkin Terdakwa bisa membantu Saksi karena sebagai pejabat mempunyai akses ke pejabat Polri tetapi Saksi tidak jadi mendaftar seleksi Secapa Polri karena mertua Saksi meninggal dunia.

5. Bahwa Saksi pada saat datang ketemu Terdakwa diruang kerjanya, Saksi menggunakan pakaian preman dan Saksi menghadap Terdakwa di Kodim hanya sekitar 20 menit, yang ada didalam ruangan tersebut waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Terdakwa, PI, KQ dan Saksi (Saksi-5). Saat Saksi datang menghadap Terdakwa, Saksi (Saksi-5) belum ada di dalam ruangan karena Saksi (Saksi-5) datangnya terlambat. Waktu Saksi menghadap Terdakwa di Kodim posisi Saksi (Saksi-5) ada disebelah Terdakwa. Saksi melihat pada saat di dalam ruangan Terdakwa posisi duduk di kursi jabatan Terdakwa dan Saksi (Saksi-5) berdiri disebelah kiri Terdakwa dan setiap kali Saksi (Saksi-5) bicara selalu menundukkan badan mendekatkan mulutnya ke telinga Terdakwa sebelah kiri dengan jarak sekitar 15 (lima belas) cm. Tetapi Saksi tidak tahu apa kepentingan Saksi (Saksi-5) datang ke ruang kerja Terdakwa di Kodim.

6. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi (Saksi-5) sebagai penyanyi di EO (Even Organiser) yang Saksi kelola dan setahu Saksi, Saksi (Saksi-5) sudah berkeluarga dengan anak 1 (satu) bernama Ellen dan sudah bercerai dengan suaminya bernama Agung. Saksi dengan Saksi (Saksi-5) sangat dekat dan sewaktu Saksi kenal dengan Saksi (Saksi-5) statusnya sudah janda anak 1 (satu). Tempat kost Saksi (Saksi-5) saat ikut dengan Saksi





sebagai penyanyi di daerah Lengkong setelah itu saya tidak tahu lagi tempat kost Saksi (Saksi-5) dimana.

7. Bahwa saat Terdakwa kenal dengan Saksi (Saksi-5), Saksi sudah putus dengan Saksi (Saksi-5) secara baik-baik dan sudah sepakat untuk memutuskan hubungan dengan alasan ingin membina keluarga agar lebih harmonis dan Saksi (Saksi-5) memutuskan untuk keluar dari EO (Even Organiser) yang saya kelola. Sejak itu Saksi sudah tidak monitor lagi apa kegiatan Saksi (Saksi-5) saat ini. Saksi dengan Saksi (Saksi-5) sejak sudah ada kesepakatan berpisah sudah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang.

8. Bahwa setiap ada acara di Kodim selalu menggunakan grup musik Saksi untuk mengisi acara dan biasanya acara di Kodim dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali atau paling tidak sebulan sekali tetapi setiap ada kegiatan olahraga di Kodim, penyanyinya selalu berganti-ganti tidak hanya Saksi (Saksi-5) selalu menjadi penyanyinya.

9. Bahwa Saksi tidak pernah ada hubungan tidak harmonis dengan Saksi (Saksi-5). Tidak benar sesuai keterangan Saksi (Saksi-5) didalam BAP POM bahwa antara Saksi dengan Saksi (Saksi-5) pernah ada cekcok dan setelah pisah dengan Saksi (Saksi-5) hubungan Saksi baik-baik saja.

10. Bahwa tidak benar Saksi datang menghadap Terdakwa di Kodim karena dipanggil menghadap Terdakwa sesuai keterangan (Saksi-5) di BAP Penyidik tetapi Saksi datang dengan keinginan sendiri. Memang Saksi saat dimintai keterangan di penyidik sudah disumpah tetapi keterangan Saksi kepada Majelis Hakim berbeda dengan hasil BAP Saksi di penyidik karena keterangan Saksi di BAP tidak seperti itu. Keterangan Saksi di penyidik ada yang disangkal dengan keterangan Saksi dipersidangan karena ada sebagian yang isinya tidak sesuai, walaupun Saksi memberikan paraf di setiap lembar BAP di penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi - 4 :

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| Nama lengkap      | : | <b>A, A.Md.</b>   |
| Pekerjaan         | : | Ibu Rumah Tangga. |
| Tempat, tgl lahir | : | XXXX.             |
| Jenis kelamin     | : | Perempuan.        |
| Kewarganegaraan   | : | Indonesia.        |
| Agama             | : | Islam.            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : XXXX .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Magelang dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 2 Mei 1998 di Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Magelang Utara Nomor 75/01N/98 tanggal 2 Mei 1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama bernama R A saat ini berumur 16 tahun, kedua bernama MAWA saat ini berumur 13 tahun dan yang ketiga bernama RGA saat ini berumur 5 tahun 11 bulan.
3. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan setelah menikah Saksi selalu mendampingi dan mengikuti dimana Terdakwa bertugas dan tinggal serumah, kebutuhan Saksi selalu dipenuhi oleh Terdakwa baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi (Saksi-5) tapi hanya sekedar tahu saja kalau Saksi (Saksi-5) pekerjaannya sebagai penyanyi karena pernah menyanyi pada acara di Kodim 0708/Pwr. Saksi tidak ada hubungan family dengan Saksi Titik (Saksi-5).
5. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa sebagai Dandim 0708/Pwr sangat banyak dan satuan banyak perkembangan selama dijabat oleh Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama mendampingi Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0708/Pwr, kebiasaan Terdakwa kalau bepergian di luar jam dinas yaitu bersama pejabat Muspida Kab. Purworejo dengan seorang sopir. Terdakwa tidak pernah keluar sendiri dan selalu pamit kalau keluar rumah malam-malam dan selalu mengabarkan posisi saat diluar rumah tetapi Saksi tidak tahu tujuannya kemana Terdakwa pergi, karena Terdakwa kalau pamit kepada Saksi hanya selalu mengatakan pergi dengan teman Muspida. Memang setiap Terdakwa pamit kepada Saksi alasannya tidak juga selalu ada acara dengan Muspida karena menurut Saksi namanya juga pejabat setingkat Dandim pasti kegiatannya banyak jadi Saksi selalu percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa memang ada acara karena sering yang menjemput yaitu Bapak Bupati dan Kajari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi mendengar isu tentang hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5), Saksi tidak percaya dan menganggap itu hanya rumor karena Saksi yakin dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa dan tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Walaupun banyak SMS tentang isu beredar yang Saksi terima dari anggota Terdakwa karena Saksi percaya betul dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi menganggap kedekatan Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) sebagai penyanyi, Saksi anggap wajar saja namanya penyanyi dekat dengan pejabat apalagi setingkat jabatan Dandim. Saksi sangat percaya dengan Terdakwa sehingga Saksi sampai sekarang tetap tidak percaya kalau Terdakwa berbuat seperti itu. Walaupun sekarang Terdakwa sudah disidangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa saat ini tidak ada masalah dan walaupun Terdakwa bersalah Saksi tetap memaafkan. Dengan adanya perkara inipun Saksi tetap tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa karena Saksi tahu betul siapa Terdakwa sebenarnya. Saksi begitu yakin kalau Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan seperti dalam perkara ini karena Saksi percaya Terdakwa tidak mungkin berbuat seperti itu apalagi setiap hari libur Terdakwa selalu ada di rumah bersama Saksi dan anak-anak serta Terdakwa selama ini tidak pernah ada perubahan di rumah.

9. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa tidak pernah menemukan ada perubahan-perubahan terhadap Terdakwa karena Saksi begitu percaya dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah berburuk sangka terhadap Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pergi ke Magelang dan Jogja bersama dengan Saksi (Saksi-5). Sewaktu Terdakwa tidak pulang selama 4 (empat) malam Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi karena setahu Saksi setiap Terdakwa pergi keluar malam selalu bersama dengan pejabat Muspida.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini dilaksanakan 3 (tiga) kali para saksi tidak hadir juga dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini akan tetapi para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak dapat hadir di Persidangan karena halangan yang sah, keterangannya dalam BAP dapat dibaca dan bila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam BAP tersebut sudah diberikan di bawah sumpah, maka nilai keterangannya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam persidangan :

### Saksi - 5 :

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Nama lengkap     | : | XXXX.      |
| Pekerjaan        | : | Swasta.    |
| Tempat tgl lahir | : | XXXX.      |
| Jenis kelamin    | : | Perempuan. |
| Kewarganegaraan  | : | Indonesia. |
| A g a m a        | : | Islam.     |
| Alamat           | : | XXXX.      |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos), NRP 1920025820169, Jabatan Dandim 0708/Pwr, Kesatuan Kodim 0708/Pwr sejak tanggal bulan lupa, awal tahun 2013, Polsek Kota Purworejo saat itu Terdakwa, hadir dalam acara undangan ulang tahun Polisi, kenal dalam hubungan sebatas tamu undangan Polsek, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perzinahan dan Kejahatan terhadap kesusilaan ini pelaku laki-lakinya adalah Terdakwa, Jabatan Dandim 0708/Pwr, Kesatuan Kodim 0708/Pwr dan pelaku perempuannya Saksi.
3. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengisi acara hiburan apabila di Kodim ada acara. Kemudian saat di Kodim 0708/Pwr mengadakan acara hiburan dalam rangka kenaikan pangkat anggota Kodim, Saksi pertama kali diundang untuk bernyanyi oleh Terdakwa, kemudian pada saat acara MOGE (Harley Davidson) bertempat di Kodim 0708/Pwr, kedua kalinya Saksi diundang lagi untuk menyanyi, namun setelah itu Saksi tidak pernah lagi diundang oleh Terdakwa untuk mengisi acara di Kodim.
4. Bahwa pada saat Saksi kenal pertama dengan Terdakwa, Jabatan Dandim 0708/Pwr, Kesatuan Kodim 0708/Pwr, status Saksi sudah Janda (janda cerai) mempunyai satu orang anak perempuan umur 7 (tujuh) tahun bernama SEN, sekarang diasuh oleh mantan suami Saksi yang bernama Agung Febriyanto dan pekerjaan Saksi adalah SPG (Sales Promotion Girls/Merchine Diser Trade Modern). Status Saksi janda mempunyai bukti akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari Kantor Pengadilan Agama Kaligesing dengan nomor Saksi lupa (karena Saksi tidak membawanya), namun Saksi bersedia menyerahkan foto copinya kepada petugas penyidik.

5. Bahwa Saksi menjadi penyanyi organ tunggal memang berawal diorbitkan oleh Saksi (Saksi-3) hingga sering diundang mengisi acara di berbagai instansi termasuk di Kodim 0708/Pwr yang diundang oleh Terdakwa selaku Dandim, awal mulanya Saksi tidak mengetahui maksud hati Saksi (Saksi-3) dalam mengorbitkan Saksi sebagai penyanyi, Saksi beranggapan hanya sebatas membantu dan memberi job saja, ternyata dibalik kebaikan Saksi (Saksi-3), Saksi (Saksi-3) menaruh hati kepada Saksi hingga Saksi dilarang bergaul dengan laki-laki selain Saksi (Saksi-3) bahkan Saksi (Saksi-3) marah dan menaruh curiga mengenai informasi tentang adanya hubungan Saksi dengan Terdakwa hingga Saksi (Saksi-3) marah dan sampai menampar Saksi, dan merampas Hp Saksi. Setelah kejadian tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan dengan Saksi (Saksi-3), setelah itu beberapa hari kemudian Saksi dan Saksi (Saksi-3) diminta untuk datang ke kantor Kodim 0708/Pwr dan Terdakwa meminta kepada Saksi (Saksi-3) untuk tidak mendatangi, menghubungi dan mengganggu Saksi lagi dan Saksi (Saksi-3) menyanggupi permintaan Terdakwa, setelah itu hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat dan Terdakwa sering mendatangi rumah kost Saksi yang beralamat di Pangen Juru Tengah Jl. XXXX.

6. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah kost yang berada di daerah Pangen Juru Tengah Jl. XXXX, Terdakwa pernah mendatangi Saksi di rumah kost baik siang hari ataupun malam hari. Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kost sebanyak 8 (delapan) kali, diantaranya siang 4 (empat) kali dan malam 4 (empat) kali.

7. Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi baik pada siang hari maupun pada malam hari bahkan sampai menginap dan pernah suatu saat Terdakwa datang ke rumah kost dengan tujuan akan menunggu Saksi yang saat itu sedang sakit asma, kemudian setelah seringnya datang ke kost Saksi, Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa datang diantar oleh anggotanya dengan berpakaian olah raga, awal mulanya Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi dengan cara membelai rambut Saksi, kemudian mencium pipi dan bibir Saksi hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi, kemudian setelah itu sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pulang ke Kodim dengan dijemput oleh anggotanya.

8. Bahwa satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kost Saksi yang diantar oleh anggotanya dengan menggunakan pakaian preman, setelah masuk ke kamar kost Saksi kemudian Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi dengan bahasa tubuh dengan cara membelai rambut Saksi, kemudian mencium pipi dan bibir Saksi hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi, kemudian setelah itu sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang dengan dijemput oleh anggotanya.

9. Bahwa setelah Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kehamilan, karena setiap kali kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa setelah mencapai klimaks spermanya di keluarkan di luar vagina Saksi.

10. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2014 pada siang hari, keadaan lingkungan kost sepi karena penghuni kost yang lain sedang kerja dan keadaan kamar Saksi pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat sehingga tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 14 Januari 2015 pada malam hari,, keadaan lingkungan rumah kost sepi dan keadaan pintu kamar Saksi tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup



dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala, kemudian selama melakukan hubungan layaknya suami isteri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi, padahal sebelumnya Saksi sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tempat kost tersebut tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya bermalam, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang.

11. Bahwa Saksi juga pernah diajak Terdakwa ke Amplas Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali dan ke Magelang 1 (satu) kali yaitu sekira bulan April 2014 dan bulan September 2014 bersama Saksi (Saksi-2) dan Sdr Qoyim dengan menggunakan mobil Nissan Ekstrail warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi (Saksi-2), selama perjalanan didalam mobil Saksi dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat sampai dan masuk di Amplas Terdakwa menggandeng tangan Saksi, kemudian selain itu pernah juga sekira bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi ke Magelang dengan menggunakan mobil yang sama dan dikemudikan juga oleh Saksi (Saksi-2), didalam mobil tersebut Saksi dan Terdakwa duduk di kursi belakang supir dan selama perjalanan dari Purworejo ke Magelang didalam mobil Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi, kemudian setelah dari Magelang sempat mampir ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Gamping Yogyakarta dan setelah itu menuju perjalanan pulang dan mengantarkan pulang Saksi ke tempat kostnya.

12. Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2013 dan selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, tidak ada orang lain yang mengetahui, dan Saksi tidak pernah menceritakan kepada orang lain.

13. Bahwa Saksi pada saat menjalin hubungan kedekatan dengan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa berstatus sudah menikah, sedangkan status Saksi saat itu janda cerai mempunyai seorang anak perempuan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama SEN dan saat ini diasuh oleh mantan suami Saksi yang bernama AF dan pekerjaan Saksi selain sebagai penyanyi organ tunggal Saksi juga berkerja sebagai SPG/Merchine Diser Trade Modern.

14. Bahwa akibat hubungan asmara antara Saksi dengan Terdakwa karena pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali Saksi merasa malu, nama baik Saksi tercemar dan merasa berdosa serta Saksi takut kepada istri Terdakwa.



15. Bahwa Saksi merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi dan kepada istri Terdakwa (ibu XXX) Saksi minta maaf sebesar-besarnya karena Saksi sudah menjalin hubungan asmara dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menginap di rumah kost Saksi (Saksi-5), Terdakwa kalau ke rumah kost Saksi (Saksi-5) selalu ada temannya Saksi (Saksi-5) yaitu Saksi (Saksi-6) dengan yang lainnya, Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan Saksi (Saksi-5), dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

## Saksi - 6 :

Nama lengkap : XXXX.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tgl lahir : XXX.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : XXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 karena dikenalkan oleh Saksi (Saksi-5) saat Terdakwa datang ke rumah kost Saksi (Saksi-5) yang berada di Kel. Pangen Juru tengah, Kec/Kab. Purworejo dan hanya sekedar kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi (Saksi-5) sejak awal bulan Oktober 2014 saat sama-sama tinggal di rumah Kost tersebut, namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi (Saksi-5) tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perzinahan dan Kejahatan terhadap kesusilaan ini pelaku laki-lakinya adalah Terdakwa, Jabatan Dandim 0708/Pwr, Kesatuan Kodim 0708/Pwr dan pelaku perempuannya Saksi (Saksi-5).

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Status Saksi (Saksi-5) adalah Janda dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Terdakwa adalah Dandim 0708/Purworejo, yang sudah memiliki seorang Istri (Berkeluarga) namun Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan istri dan keluarganya.



4. Bahwa selama Saksi tinggal bersama Saksi (Saksi-5) di tempat kost, Saksi (Saksi-5) pernah menceritakan bahwa Saksi (Saksi-5) menjalin hubungan dengan Terdakwa dan Saksi juga pernah melihat dan mengetahui sendiri jika Terdakwa beberapa kali pernah datang ke rumah kost Saksi (Saksi-5) baik pada pagi dan siang maupun malam hari.

5. Bahwa sepengetahuan yang Saksi ingat Terdakwa pernah datang dirumah Kos tempat tinggal Saksi (Saksi-5) yang berada di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa bulan Desember 2014 pukul 07.00 Wib Saksi melihat Terdakwa datang menjemput dan mengantar Saksi (Saksi-5) untuk senam di Swalayan Jodo Purworejo kemudian yang kedua Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi (Saksi-5) pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi (Saksi-5) pada tanggal lupa akhir bulan Pebruari 2015. Saksi setiap melihat Terdakwa datang ke tempat tinggal Rumah Kost Saksi (Saksi-5) selalu sendirian dan tidak bersama dengan orang lain.

6. Bahwa Saksi pernah melihat pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi (Saksi-5) lalu mengajak Saksi dan Saksi (Saksi-5) makan durian di daerah Panthok dekat Patung WR. Supratman Purworejo setelah selesai makan durian, Terdakwa, Saksi dan Saksi (Saksi-5) kembali ketempat kost, setibanya di tempat kost, Terdakwa masuk kedalam kamar Kost tempat tinggal Saksi (Saksi-5) di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo, saat itu yang Saksi lihat di dalam kamar Kost Saksi (Saksi-5) hanya berdua saja dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) saat berada didalam kamar Kost tersebut, dan saat itu keadaan sekeliling kamar Kost sepi dan pintu kamar saat itu sedikit terbuka, setelah itu Saksi masuk ke kamar kost Saksi langsung istirahat. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menginap di Kamar Kost tempat tinggal Saksi (Saksi-5).

7. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi (Saksi-5) bahwa Terdakwa berjanji akan segera menikahi Saksi (Saksi-5) dan pernah memberikan 1 (satu) unit rumah serta sering membelikan baju untuk Saksi (Saksi-5), namun Saksi tidak tahu berapa harga rumah yang diberikan dan harga baju yang dibelikan tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi akibat dengan adanya perkara tindak pidana Perzinahan dan Kejahatan terhadap kesusilaan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi (Saksi-5) ini sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya sekarang diproses oleh petugas Polisi Militer dan Saksi (Saksi-5) saat ini shock dan merasa malu serta ia hanya berkeinginan ingin bertaubat dan tidak akan mengulangnya lagi.

9. Bahwa dengan adanya perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah karena Terdakwa selaku Pejabat Dandim 0708/Purworejo tidak sepatutnya berperilaku yang melanggar asusila dengan menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman lain, sehingga menurut Saksi sudah sepatutnya jika perbuatannya diberi sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah datang malam hari ke rumah kost Saksi (Saksi-5), Terdakwa pernah datang malam hari tapi bukan ke rumah kost Saksi (Saksi-5) tetapi ke rumah orang tua Saksi (Saksi-5), Terdakwa tidak pernah menginap di rumah kost Saksi (Saksi-5), Terdakwa tidak pernah membelikan rumah untuk Saksi (Saksi-5) dan tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi (Saksi-5), dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

### Saksi - 7 :

Nama lengkap : XXXX.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tgl lahir : XXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : XXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2014 sebatas kenal nama saja sejak Terdakwa memperkenalkan diri saat memberikan sambutan di Masjid Al Furqon yang terletak di Dsn. Gambasan RT.001/RW.004 Desa Jelok, Kec. Kaligesing, Kab, Purworejo berdekatan dengan rumah Saksi dan tidak ada hubungan family/keluarga. Sedangkan dengan Saksi (Saksi-5) Saksi masih ada hubungan keluarga karena Saksi (Saksi-5) adalah anak kandung Saksi yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan berstatus janda memiliki 1 (satu) orang anak berumur 7 (tujuh) tahun yang bercerai pada bulan Maret tahun 2012.

2. Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal lupa bulan Juli 2014 (Bulan Ramadhan) sekira pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa melaksanakan kegiatan Sholat





Tarawih keliling sambil memberikan bantuan material berupa Etnit, Cat dan Sound System ke Masjid Al Furqon yang terletak di Dsn. Gambasan Rt.001 Rw.004 Desa Jelok, Kec. Kaligesing Kab. Purworejo yang tempatnya berdekatan dengan rumah Saksi, kemudian selesai melaksanakan Sholat Tarawih sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah untuk bersilaturahmi dengan keluarga Saksi didampingi oleh Kapten Inf Q dan Saksi (Saksi-2) sedangkan Saksi saat itu didampingi oleh istri (Sdri. R), dan anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5).

3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2014 hari ketiga Hari Raya (Idul Fitri) sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa beserta Kapten Inf Q dan Saksi (Saksi-2) datang bersilaturahmi ke rumah Saksi sehingga saat itu Saksi dan istri menyambut dengan acara makan bersama keluarga, tetapi saat itu anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5) sedang pergi keluar berlebaran dengan teman-temannya sehingga tidak berada dirumah, namun tidak lama kemudian Saksi (Saksi-5) kembali dan bertemu dengan Terdakwa beserta Kapten Inf Q dan Saksi (Saksi-2), dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa hanya sekedar silaturahmi saja dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa beserta Kapten Inf Q dan Saksi (Saksi-2) pamit pulang.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa dan Saksi (Saksi-2) pernah datang kerumah Saksi dengan alasan hanya singgah karena habis melaksanakan kegiatan diluar, dan pada saat itu Terdakwa juga tidak mengatakan apa-apa berkaitan hubungannya dengan anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5), pada saat datang kerumah Saksi tersebut hanya bertemu dengan Saksi dan istri Saksi saja karena pada saat itu anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5) sedang tidak berada dirumah sehingga pada pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi (Saksi-2) pamit pulang.

5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Februari 2015 Saksi pernah di temui oleh Kepala Dusun XXXX (XXXX) yang memberitahukan bahwa benar akan ada penggerebekan dirumah Saksi, namun Saksi tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dusun Gambasan tersebut, sehingga Saksi tidak terlalu nmemikirkannya karena Saksi tidak merasa bermasalah apa-apa, dan pada tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi (Saksi-2) datang menemui Saksi menyarnpaikan bahwa adanya informasi akan ada penggerebekan tersebut tidak akan terjadi apa-apa dan Saksi diminta untuk tidak usah khawatir namun jika terjadi apa-apa Saksi diminta segera menghubungi Terdakwa dan Saksi (Saksi-2).



6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengutarakan niatnya kepada Saksi bahwa Terdakwa akan meminang atau melamar anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5) untuk dijadikan sebagai istri dan Terdakwa tidak pernah memberikan apapun baik berupa uang, barang ataupun benda berharga lainnya kepada Saksi maupun kepada anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5).

7. Bahwa selama ini Saksi (Saksi-5) selain bertempat tinggal dengan Saksi, ia juga bertempat tinggal di Rumah Kost yang berada di Kelurahan Pancen Juru Tengah, Kec/Kab Purworejo, namun Rumah Kost tersebut ditempati hanya kadang-kadang saja jika pada waktu masuk kerja kena shift malam hari, karena waktu itu Saksi (Saksi-5) masih bekerja di Swalayan Jodo Purworejo sebagai SPG Susu, sehingga jika pulang malam Saksi (Saksi-5) tidak berani dikarenakan jalan menuju rumah Saksi sangat rawan kelihatan pada malam hari, sehingga memilih pulang ke Rumah Kost, namun saat ini Saksi (Saksi-5) sudah tidak bekerja lagi di Swalayan Jodo Purworejo sebagai SGP Susu.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Saksi (Saksi-5) selain bekerja sebagai SGP Susu di Swalayan Jodo Purworejo juga sambil menjadi Penyanyi dalam acara Hajatan Pemikahan dan lainnya, dan kegiatan tersebut juga atas sepengetahuan Saksi karena setiap ada Job nyanyi juga meminta ijin kepada Saksi namun sekarang sudah tidak.

9. Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui hubungan antara Saksi (Saksi-5) dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun belakangan ini Saksi (Saksi-5) mengaku sendiri jika kedekatannya dengan Terdakwa bukan hanya sebatas teman tetapi sudah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa. Tetapi Saksi tidak tahu apakah keduanya juga sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau tidak, namun sepengetahuan Saksi, Saksi (Saksi-5) tidak mengalami kehamilan. Saksi tidak pernah merestuinnya, karena yang Saksi inginkan anak Saksi membina rumah tangga lagi dengan seorang laki-laki yang belum memiliki istri agar dibelakang hari tidak menjadikan persoalan.

10. Bahwa akibat dari Tindak Pidana Perzinahan dan Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5), Saksi mengkhawatirkan akan sampai kapan jalinan hubungan asmara antara Saksi (Saksi-5) dengan Terdakwa karena jika ada orang lain yang ingin melamar untuk menjadikan istri kepada anak Saksi akan merasa terhambat ataupun terhalang oleh Terdakwa.



11. Bahwa dengan adanya perkara Tindak Pidana Perzinahan dan Kejahatan terhadap kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) ini, menurut Saksi perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum karena Terdakwa selaku pejabat Dandim 0708/Purworejo yang sudah memiliki istri tetapi menjalin hubungan asmara dengan anak Saksi yaitu Saksi (Saksi-5). Oleh karena itu sudah selayaknya perkara ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan Prosedur Hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah datang sendiri ke rumah Saksi (Saksi-7), Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi (Saksi-7) tetapi bersama dengan unsur Muspida, Terdakwa tidak ada hubungan dengan anak Saksi (Saksi-7) yaitu Saksi (Saksi-5), dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1989, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Letkol Inf Nrp 1920025820169.

2. Bahwa Terdakwa ditugaskan pertama kali di Akmil Magelang dan beberapa kali pernah melakukan tugas operasi antara lain Irian Jaya, Timor-Timur dan Maluku Utara Ambon kemudian pindah tugas menjadi Dandim Purworejo dan terakhir menjadi Pamen Kodam IV/Diponegoro sampai saat ini.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi (Saksi-4) karena Saksi (Saksi-4) adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 1989 di KUA Kec. Magelang Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01N/1998 tanggal 2 Mei 1989 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama RA saat ini berumur 16,4 tahun, yang kedua bernama MAW saat ini berumur 13 tahun dan yang ketiga bernama RGA saat ini berumur 5 tahun 11 bulan.

4. Bahwa Terdakwa kalau pergi selalu diantar oleh Saksi (Saksi-2) karena Terdakwa sering ketemu teman bisnis aspal. Terdakwa selalu ketemu dengan teman bisnis dan dijemput teman bisnis diperempatan jalan bukan ketemu di restoran atau semacamnya karena Terdakwa dijemput ditempat tersebut setelah itu berangkat dengan teman bisnis. Yang berkepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengusaha sehingga selalu teman bisnis yang menjemput Terdakwa. Tidak ada kegiatan Terdakwa dengan Muspida yang dilakukan malam hari.

5. Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi (Saksi-5) pada saat Saksi (Saksi-5) mengisi acara di Polsek Purworejo acara ulang tahun Polsek dan Terdakwa datang karena diundang Kapolsek kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi (Saksi-5). Setahu Terdakwa pekerjaan Saksi (Saksi-5) selain sebagai pedagang kerjanya juga sebagai penyanyi dan Sales Promotion Girls (SPG) dan pendidikan Saksi (Saksi-5) lulusan SMA.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengundang Saksi (Saksi-5) menjadi penyanyi di acara yang dilaksanakan oleh Kodim sekitar 2 (dua) kali dan Saksi (Saksi-5) merupakan salah satu penyewa kios di Kodim 0733/BS yang jumlah orang menyewa dan menjual di kios Kodim Purworejo jumlahnya sekitar 170 kios.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang sendirian ke rumah kost Saksi (Saksi-5). Terdakwa pernah datang ke rumah kost Saksi (Saksi-5) menggunakan pakaian training olahraga. Terdakwa pernah datang ke rumah kost Saksi (Saksi-5) sekitar 2 sampai 3 kali tetapi Terdakwa selalu bersama dengan teman yang lain kalau datang ke rumah kost Saksi (Saksi-5) dan Terdakwa tidak pernah datang sendirian ke rumah kost Saksi (Saksi-5).

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang malam hari ke rumah kost Saksi (Saksi-5). Terdakwa pernah masuk ke kamar kost Saksi (Saksi-5) tetapi hanya mau mengambil air putih untuk minum dan pada saat Terdakwa masuk ke kamar kost Saksi (Saksi-5) waktu itu ada juga teman Saksi (Saksi-5) tetapi namanya Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengantar Saksi (Saksi-5) ke Magelang dan Jogja. Pada saat Terdakwa mengantar Saksi (Saksi-5) ke Magelang, Saksi duduk dibangku tengah bersama Saksi (Saksi-5) tetapi bukan bertiga karena di mobil ada 5 (lima) orang dan istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa mengantar Saksi (Saksi-5) ke Magelang.

10. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi (Saksi-5) sebagaimana dengan pengakuan Saksi (Saksi-5) dalam BAP Saksi (Saksi-5) di POM bahwa Saksi (Saksi-5) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

11. Bahwa menurut Terdakwa isi BAP Terdakwa poin nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 sewaktu diperiksa penyidik di POM tidak benar dengan alasan karena Terdakwa saat diperiksa penyidik di POM jawabannya banyak diarahkan oleh penyidik yaitu Penyidiknya Peltu A. Terdakwa pada saat diperiksa penyidik di POM Terdakwa mengakui menandatangani dan memberikan paraf pada setiap lembaran hasil pemeriksaan dalam BAP tetapi Terdakwa menganggap isinya tidak benar. Keterangan Terdakwa saat diperiksa di penyidik berbeda dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, padahal para Saksi sudah didengar keterangannya dan sudah disumpah baik pada saat diperiksa penyidik maupun dipersidangan karena Terdakwa merasa jawaban yang Terdakwa berikan saat pemeriksaan di POM jawabannya selalu diarahkan oleh penyidik.

12. Bahwa Terdakwa mau diarahkan oleh penyidik POM yang notabene pangkatnya jauh lebih rendah dibanding dengan pangkat Terdakwa karena penyidik mengatakan tidak apa-apa jawabannya seperti ini saja tidak ada masalah. Terdakwa tidak pernah dipaksa pada saat diperiksa di POM. Menurut Terdakwa semua isi keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP penyidik adalah benar tetapi jawabannya diarahkan penyidik. Terdakwa mengerti makna Tandatangan dan Paraf suatu tulisan disetujui oleh Terdakwa yang maknanya berarti Terdakwa menyetujui.

13. Bahwa Terdakwa mau diarahkan oleh seorang Peltu saat di penyidik karena penyidiknya mengatakan tidak apa-apa dan tidak ada masalah komandan. Keterangan Terdakwa pada poin no. 8 saat diperiksa penyidik POM sebenarnya Terdakwa disuruh mengatakan pernah melakukan. Terdakwa mengakui memang tidak semua keterangan Terdakwa tersebut diarahkan oleh penyidik hanya sebagian yang diarahkan dan sebagian tidak. Tetapi keterangan Terdakwa yang mana yang diarahkan dan yang mana yang tidak diarahkan Terdakwa tidak tahu. Terdakwa mau diarahkan keterangannya pada saat diperiksa oleh penyidik walaupun Terdakwa merasa tidak melakukan karena penyidik mengatakan tidak apa-apa dan tidak ada masalah.

14. Bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa oleh Tim Intel Korem hasilnya disuruh baca tapi banyak isinya diarahkan tetapi karena yang memeriksa mengatakan ini tidak apa-apa komandan sehingga Terdakwa menandatangani walaupun menurutnya memang isinya tidak benar.

15. Bahwa semua yang diucapkan sekarang oleh Terdakwa adalah benar, tidak ada dusta dan tidak bohong didalam memberikan keterangan diruang persidangan ini tetapi keterangan para Saksi dipersidangan keterangannya tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.





16. Bahwa Terdakwa mengakui menurutnya memang tidak mungkin Saksi (Saksi-5) dalam pemeriksaan BAP di penyidik bisa membuat rangkaian cerita yang sedemikian lengkap kalau Saksi (Saksi-5) bukan seorang novelis atau pengarang cerita.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan oral sex dengan Saksi (Saksi-5), Terdakwa tidak pernah mencium Saksi (Saksi-5), Terdakwa tidak pernah meraba-raba payudara Saksi (Saksi-5), Terdakwa tidak pernah memeluk Saksi (Saksi-5).

18. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi (Saksi-5) pernah didatangi berkali-kali dan diancam oleh Tim Intel Korem sebelum perkara ini disidik di POM sehingga Saksi (Saksi-5) tidak mau hadir dipersidangan karena alasan Saksi (Saksi-5) takut melihat lagi tentara dan trauma.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

**Surat-surat :**

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum kepada Tersangka yang ditanda tangani oleh istri Tersangka (Sdri.XXX) tertanggal 1 April 2015.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01/V/1998 tanggal 2 Mei 1998 An. Arry Sundoro dan XXX.

c) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 0464/AC/2012/PA/MSY/PWR tanggal 18 Januari 2006 An. XXXX dan XXXX.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat pada poin a adalah bukti telah dilakukannya pencabutan aduan oleh istri Terdakwa Sdri. (Saksi-4).

2. Bahwa barang bukti surat pada poin b adalah bukti telah dilakukannya pernikahan oleh Terdakwa dengan istrinya Sdri.



(Saksi-4).

3. Bahwa barang bukti surat pada poin c adalah bukti telah dilakukannya perceraian Saksi (Saksi-5) dengan XXXX.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan didalam persidangan tersebut di atas yaitu Saksi (Saksi-5), Saksi (Saksi-6), dan Saksi (Saksi-7), Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan Hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997), hal ini wajar dilakukan seorang Terdakwa, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi baik Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi (Saksi-1), Saksi (Saksi-2), Saksi (Saksi-3) dan Saksi (Saksi-4) maupun Saksi yang keterangannya dibacakan dalam perkara ini, sedangkan keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan saling berkaitan.

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi (Saksi-5) yang menerangkan bahwa :

- a. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah kost Saksi (Saksi-5).
- b. Terdakwa kalau ke rumah kost Saksi (Saksi-5) selalu ada temannya Saksi (Saksi-5) yaitu Saksi (Saksi-6) dengan yang lainnya.
- c. Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan Saksi (Saksi-5).

tidak bersesuaian dengan keterangan :

- a. Saksi (Saksi-2) yang pernah mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) sekitar 4 (empat) kali diluar jam kerja dengan waktu kalau mengantar sekitar jam 21.00 malam dan menjemput lagi sekitar jam 03.00 pagi. Saksi kalau mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5), Saksi tidak ikut masuk ke dalam hanya sampai gerbang tempat kost saja dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju tempat kost setelah itu Saksi diperintahkan



pulang oleh Terdakwa.

b. Saksi (Saksi-6) pernah melihat dan mengetahuinya sendiri jika Terdakwa pernah datang ke rumah kost tempat tinggal Saksi (Saksi-5) di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo dan sepengetahuan Saksi yang Saksi ketahui dan Saksi lihat Terdakwa pernah datang dirumah Kos tempat tinggal Saksi (Saksi-5) sampai 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menjemput dan mengantarkan Saksi (Saksi-5) untuk senam Aerobik di Swalayan Jodo Purworejo, kemudian yang kedua Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi (Saksi-5) pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa datang ke tempat Kost Sdri. pada tanggal lupa akhir bulan Pebruari 2015 dan waktunya kadang pagi kadang siang dan terkadang juga malam hari serta sepengetahuan Saksi yang Saksi lihat saat Terdakwa datang ke tempat tinggal Rumah Kost Saksi (Saksi-5) di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo selalu sendirian dan tidak bersama dengan orang lain tetapi Saksi tidak pernah tahu apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa saat berada dirumah Kos tempat tinggal Saksi (Saksi-5).

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi (Saksi-6) yang menerangkan bahwa :

- a. Terdakwa tidak pernah datang malam hari ke rumah kost Saksi (Saksi-5).
- b. Terdakwa pernah datang malam hari tapi bukan ke rumah kost Saksi (Saksi-5) tetapi ke rumah orang tua Saksi (Saksi-5).
- c. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah kost Saksi (Saksi-5).

tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi (Saksi-2) yang menyatakan bahwa pernah mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) sekitar 4 (empat) kali diluar jam kerja dengan waktu kalau mengantarkan sekitar jam 21.00 malam dan menjemput lagi sekitar jam 03.00 pagi. Saksi kalau mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) Saksi tidak ikut masuk ke dalam hanya sampai gerbang tempat kost saja dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju tempat kost setelah itu Saksi diperintahkan pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi (Saksi-7) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan anak Saksi (Saksi-7) yaitu Saksi (Saksi-5),



tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi (Saksi-6) yang menyatakan Saksi (Saksi-5) pernah menceritakan bahwa Saksi (Saksi-5) menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

- Bahwa para Saksi dalam memberikan keterangannya telah disumpah maka nilai pembuktiannya lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa didalam persidangan ini yang menyangkal tidak pernah datang sendirian ke rumah kost Saksi (Saksi-5) kalau datang selalu bersama dengan teman yang lain, tidak pernah datang malam hari ke rumah kost Saksi (Saksi-5), tidak ada hubungan khusus dengan Saksi (Saksi-5), tidak pernah merangkul dan mencium pipi Saksi (Saksi-5) dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi (Saksi-5), Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, tetapi sebaliknya keterangan para Saksi tersebut yang diberikan di bawah sumpah dan saling berkaitan yaitu keterangan (Saksi-2) justru sering mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) pada malam hari dan menjemput kembali pada pagi hari dan Saksi (Saksi-6) justru sering melihat langsung Terdakwa beberapa kali datang ke tempat kost Saksi (Saksi-5) baik pagi, siang bahkan malam hari, dan sering diceritakan oleh Saksi (Saksi-5) bahwa Saksi (Saksi-5) telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa.

- Bahwa keterangan Saksi (Saksi-5) merupakan Saksi yang mengalami sendiri, melihat sendiri dan mendengar sendiri dalam keterangannya bahwa selama Saksi (Saksi-5) tinggal rumah kost yang berada di daerah Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo, Terdakwa pernah mendatangi Saksi (Saksi-5) di rumah kost baik siang hari ataupun malam hari sebanyak 8 (delapan) kali, diantaranya siang 4 (empat) kali dan malam 4 (empat) kali dan Terdakwa pernah mengajak Saksi (Saksi-5) ke Amplas Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2014 dan bulan September 2014 bersama Saksi (Saksi-2) menggunakan mobil Nissan Extrail warna Hitam nopol tidak tahu yang mengemudikan adalah Saksi (Saksi-2) di dalam mobil Nissan Extrail warna Hitam dalam perjalanan dari Purworejo menuju ke Amplas Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada Saksi (Saksi-5), namun setelah sampai dan masuk di Amplas Yogyakarta Terdakwa menggandeng tangan Saksi (Saksi-5) dan ke Magelang sebanyak satu kali pada tanggal lupa bulan Mei 2014 Terdakwa pernah mengajak Saksi (Saksi-5) ke Magelang menggunakan



mobil Terdakwa warna Hitam nopol tidak tahu yang mengemudikan adalah Saksi (Saksi-2) dengan posisi duduk didalam mobil Nissan Extrail warna Hitam Saksi (Saksi-5) duduk di jok tengah kanan (belakang sopir), Terdakwa duduk di jok tengah sebelah kiri Saksi (Saksi-5). Dalam perjalanan dari Purworejo menuju ke Magelang didalam mobil Nissan Extrail warna hitam Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi (Saksi-5) serta mengenai hubungan asmaranya dengan Terdakwa, Saksi (Saksi-5) dengan Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri kali atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan yang dilakukan ditempat kost yaitu pada saat Saksi (Saksi-5) dengan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, keadaan lingkungan kost sepi karena penghuni kost yang lain pada kerja, dan keadaan kamar adalah pintu kamar tertutup terkunci, jendela nako tertutup ditutup dengan kain korden warna coklat, dan pada saat Saksi (Saksi-5) dengan Terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, keadaan lingkungan dirumah kost sepi karena malam hari dan keadaan kamar adalah pintu kamar tertutup saja tidak dikunci biar kawan kost tidak curiga, jendela nako tertutup di tutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur menyala.

- Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan para Saksi dalam persidangan tersebut adalah sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang sehingga Terdakwa boleh-boleh saja tidak berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian bahkan mencabut seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, selain itu Saksi (Saksi-5) dalam memberikan keterangan telah disumpah maka nilai pembuktiannya lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan yang menyangkal keterangannya sendiri dalam BAP walaupun sudah ditandatangani dan diparaf sendiri oleh Terdakwa saat diperiksa penyidik di POM dengan alasan Terdakwa mau diarahkan jawabannya oleh penyidik karena penyidik Pelda Agus mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa dan tidak ada masalah, tetapi berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pelda Agus dan Kapten Cpm I Wayan Suardjana yang diketahui oleh Danpomdam IV/Dip menjelaskan bahwa penyidikan atas perkara Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos NRP 1920025820169, jabatan Pamen Kodam IV/Dip (mantan Dandim 0708/Pwr), kesatuan Kodam IV/Dip kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyidik sudah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur, tidak pernah mengarahkan, mempengaruhi dan atau menggunakan kekerasan (memaksa para Saksi) untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

- Oleh karena itu, sangkalan Terdakwa tersebut diatas harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan sebagian keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dan oleh karenanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1989, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Letkol Inf Nrp 1920025820169.
2. Bahwa benar Terdakwa ditugaskan pertama kali di Akmil Magelang dan beberapa kali pernah melakukan tugas operasi antara lain Irian Jaya, Timor-Timur dan Maluku Utara Ambon kemudian pindah tugas menjadi Dandim Purworejo dan terakhir menjadi Pamen Kodam IV/Diponegoro sampai saat ini.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi (Saksi-4) karena Saksi (Saksi-4) adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 1989 di KUA Kec. Magelang Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01/1998 tanggal 2 Mei 1989 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama RA saat ini berumur 16,4 tahun, yang kedua bernama MAW saat ini berumur 13 tahun dan yang ketiga bernama RGA saat ini berumur 5 tahun 11 bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi (Saksi-5) pada saat Saksi (Saksi-5) mengisi acara di Polsek Purworejo acara ulang tahun Polsek dan Terdakwa datang karena diundang Kapolsek kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi (Saksi-5). Setahu Terdakwa pekerjaan Saksi (Saksi-5) selain sebagai pedagang kerjanya juga sebagai penyanyi dan Sales Promotion Girls (SPG) dan pendidikan Saksi (Saksi-5) lulusan SMA.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah mengundang Saksi Kodim sekitar 2 (dua) kali dan Saksi (Saksi-5) merupakan salah



satu penyewa kios di Kodim 0733/BS yang jumlah orang menyewa dan menjual di kios Kodim Purworejo jumlahnya sekitar 170 kios.

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2015 Saksi (Saksi-1) diperintah oleh Kasi Intel Korem 072/Pmk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait beberapa masalah diantaranya masalah tanah urukan galian C di Sungai Bogowonto daerah Purworejo Terdakwa ditunjuk sebagai koordinator pengawas para penambang dilapangan oleh Bupati Purworejo untuk mencegah konflik antara penambang dengan masyarakat sekitar dimana semua penambang harus mengurus ijin penambangan kecuali Yonif 412 R/Kostrad yang tetap melakukan penambangan, masalah kendaraan dinas di Kodim, masalah koperasi dan masalah kedekatan Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) yang berawal dari sewa kios, dan Saksi (Saksi-1) juga diperintahkan untuk memeriksa Saksi (Saksi-5) dengan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Saksi (Saksi-5) sebagai penyewa salah satu kios yang dikelola oleh Kodim 0708/Pwr yang digunakan untuk berjualan butik pakaian, serta Saksi (Saksi-1) juga diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (Saksi-2) dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan antara lain :

a. Masalah pembagian sepeda motor, masalah kios dan Terdakwa kenal dengan perempuan yaitu Saksi (Saksi-5) dan Saksi (Saksi-2) sering mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) setiap jam 21.00 malam kemudian dijemput lagi pada jam 03.00 pagi.

b. Terdakwa ada hubungan kedekatan dengan Saksi (Saksi-5) karena Saksi (Saksi-5) sering diundang oleh Terdakwa untuk menyanyi di acara yang diselenggarakan oleh Kodim.

c. Saksi (Saksi-2) juga pernah diperintah oleh Terdakwa membuat MoU yang isinya supaya Saksi (Saksi-5) tidak boleh ditarik biaya sewa kios yang dinilainya dengan tidak ditarik sewa kios terhadap Saksi (Saksi-5) merupakan bentuk perhatian lebih dari Terdakwa.

d. Saksi (Saksi-2) juga mengatakan bahwa perhatian lebih lainnya yang diberikan Terdakwa kepada Saksi (Saksi-5) yaitu Terdakwa juga pernah memberikan bantuan material untuk perbaikan Mushola yang berada didekat rumah orang tua Saksi (Saksi-5), kemudian Terdakwa memberikan kue ulang tahun kepada Saksi (Saksi-5) dan Terdakwa sering datang berkunjung



kerumah orang tua Saksi (Saksi-5) serta Terdakwa juga pernah mengantar Saksi (Saksi-5) ke Magelang dan Yogyakarta untuk membeli keperluan butik/barang dagangan Saksi (Saksi-5) yang diantar oleh Saksi (Saksi-2) dengan menggunakan mobil Nissan Extrail warna hitam milik Terdakwa dengan posisi duduk Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) duduk di kursi tengah.

7. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-2) pernah mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) sekitar 4 (empat) kali diluar jam kerja dengan waktu kalau mengantar sekitar jam 20.00 malam dan menjemput lagi sekitar jam 03.00 pagi. Saksi (Saksi-2) **pertama** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) beralamat di Jl. Sutoyo Kota Purworejo tanggalnya lupa tapi sekitar Juni 2013 tetapi Saksi (Saksi-2) kalau mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) Saksi (Saksi-2) tidak ikut masuk ke dalam hanya sampai gerbang tempat kost saja dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju tempat kost setelah itu Saksi XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi (Saksi-2) yang **kedua** kali mengantar Terdakwa lagi ke tempat kost Saksi (Saksi-5) pada hari minggu waktunya sama pada saat mengantar yang pertama dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi (Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **ketiga** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) harinya lupa tapi waktunya sama pada saat mengantar yang pertama, kedua dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi (Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **keempat** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi (Saksi-5) waktunya siang hari dan Terdakwa menggunakan training olahraga.

8. Bahwa benar Saksi (Saksi-2) tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan dalam rangka apa Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi (Saksi-5) tetapi setahu Saksi (Saksi-2) mungkin dalam rangka penggalangan dengan masyarakat tetapi kalau Terdakwa melakukan penggalangan seharusnya kepada banyak orang bukan hanya kepada 1 (satu) orang dan menurut Saksi (Saksi-2), Terdakwa kepada Saksi (Saksi-5) bukan termasuk penggalangan apalagi Terdakwa datang malam-malam ke tempat kost Saksi (Saksi-5) karena Dandim sebelumnya tidak pernah melakukan penggalangan seperti yang dilakukan Terdakwa.

9. Bahwa benar menurut Saksi (Saksi-2) apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi (Saksi-5) ada perhatian lebih dan sikap berlebihan seperti Terdakwa sering mengantar belanja, Terdakwa sering mengajak makan dan Terdakwa sering datang ke tempat kost dan Saksi (Saksi-2) setiap mengantar Terdakwa



ke tempat kost Saksi (Saksi-5) waktunya selalu malam hari. Menurut Saksi (Saksi-2) sebagai laki-laki dewasa berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya datang malam-malam dan kalau laki-laki dengan perempuan berdua berada didalam satu kamar pasti ada apa-apanya dan akan terjadi perbuatan yang tidak baik serta hal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas karena antara Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) tidak ada hubungan family serta tidak logis dan tidak wajar Terdakwa selalu bertamu dari jam 21.00 malam sampai jam 03.00 pagi ke tempat kost Saksi (Saksi-5).

10. Bahwa benar selama Saksi (Saksi-6) tinggal bersama Saksi (Saksi-5) di tempat kost, Saksi (Saksi-6) pernah melihat dan mengetahui sendiri jika Terdakwa beberapa kali pernah datang ke rumah kost Saksi (Saksi-5) baik pada pagi dan siang maupun malam hari sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa bulan Desember 2014 pukul 07.00 Wib Saksi (Saksi-6) melihat Terdakwa datang menjemput dan mengantar Saksi (Saksi-5) untuk senam di Swalayan Jodo Purworejo kemudian yang kedua Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi (Saksi-5) pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi (Saksi-5) pada tanggal lupa akhir bulan Pebruari 2015. Saksi (Saksi-6) setiap melihat Terdakwa datang ke tempat tinggal Rumah Kost Saksi (Saksi-5) selalu sendirian dan tidak bersama dengan orang lain.

11. Bahwa benar Saksi (Saksi-6) pernah melihat pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi (Saksi-5) lalu mengajak Saksi (Saksi-6) dan Saksi (Saksi-5) makan durian di daerah Panthok dekat Patung WR. Supratman Purworejo setelah selesai makan durian, Terdakwa, Saksi (Saksi-6) dan Saksi (Saksi-5) kembali ketempat kost, setibanya di tempat kost, Terdakwa masuk kedalam kamar Kost tempat tinggal Saksi (Saksi-5) di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo, saat itu yang Saksi (Saksi-6) lihat didalam kamar Kost Saksi (Saksi-5) hanya berdua saja dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Saksi (Saksi-6) tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi (Saksi-5) saat berada didalam kamar Kost tersebut, dan saat itu keadaan sekeliling kamar Kost sepi dan pintu kamar saat itu sedikit terbuka, setelah itu Saksi (Saksi-6) masuk ke kamar kost Saksi langsung istirahat.

12. Bahwa benar selama Saksi (Saksi-5) tinggal rumah kost yang berada didaerah Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo, Terdakwa pernah mendatangi Saksi i (Saksi-5) dirumah kost baik siang hari ataupun malam hari. Terdakwa mendatangi Saksi (Saksi-5) dirumah kost sebanyak 8 (delapan)





kali, diantaranya siang 4 (empat) kali dan malam 4 (empat) kali.

13. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kost Saksi (Saksi-5) baik pada siang hari maupun pada malam hari bahkan sampal menginap dan pernah suatu saat Terdakwa datang kerumah kost dengan tujuan akan menunggui Saksi (Saksi-5) yang saat itu sedang sakit asma, kemudian setelah seringnya datang ke kost Saksi (Saksi-5), Terdakwa pernah mengajak Saksi (Saksi-5) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa datang diantar oleh anggotanya dengan berpakaian olah raga, awal mulanya Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi (Saksi-5) dengan cara membelai rambut Saksi (Saksi-5), kemudian mencium pipi dan bibir Saksi (Saksi-5) hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi (Saksi-5) hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi (Saksi-5) dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi (Saksi-5) kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi (Saksi-5), kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi (Saksi-5) hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi (Saksi-5), kemudian setelah itu sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pulang ke Kodim dengan dijemput oleh anggotanya.

14. Bahwa benar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kost Saksi (Saksi-5) yang diantar oleh anggotanya dengan menggunakan pakaian preman, setelah masuk ke kamar kost Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi XXXX(Saksi-5) dengan bahasa tubuh dengan cara membelai rambut Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian mencium pipi dan bibir Saksi XXXX(Saksi-5) hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi XXXX(Saksi-5) hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-5) dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi XXXX(Saksi-5) hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah itu sekira pukul 03.30 Wib





Terdakwa pulang dengan dijemput oleh anggotanya.

15. Bahwa benar setelah Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa, Saksi XXXX(Saksi-5) tidak mengalami kehamilan, karena setiap kali Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa setelah mencapai klimaks spermanya di dikeluarkan di luar vagina Saksi XXXX(Saksi-5).

16. Bahwa benar pada saat Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2014 pada siang hari, keadaan lingkungan kost sepi karena penghuni kost yang lain sedang kerja dan keadaan kamar Saksi XXXX(Saksi-5) pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat sehingga tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 14 Januari 2015 pada malam hari,, keadaan lingkungan rumah kost sepi dan keadaan pintu kamar Saksi XXXX(Saksi-5) tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala, kemudian selama melakukan hubungan layaknya suami isteri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi XXXX(Saksi-5), padahal sebelumnya Saksi XXXX(Saksi-5) sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tempat kost tersebut tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya bermalam, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang.

17. Bahwa benar sekitar tahun 2014 Saksi XXXX(Saksi-2) pernah mengantar Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) ke Magelang hari Kamis sekitar jam 10.00 pagi untuk belanja alat-alat boneka keperluan Saksi XXXX(Saksi-5) menggunakan mobil CRV warna hitam milik Terdakwa dan kembali pada jam 13.00. Penumpangnya yang ada didalam mobil tersebut hanya bertiga yaitu Saksi XXXX(Saksi-2), Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) dan posisi tempat duduk Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) pada saat didalam mobil duduk di jok belakang bersama dengan Saksi XXXX(Saksi-5).

18. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-5) juga pernah diajak Terdakwa ke Amplas Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali dan ke Magelang 1 (satu) kali yaitu sekira bulan April 2014 dan bulan September 2014 bersama Saksi XXXX(Saksi-2) dan Sdr Qoyim



dengan menggunakan mobil Nissan Ekstrail warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi XXXX(Saksi-2), selama perjalanan didalam mobil Saksi XXXX(Saksi-5) dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat sampai dan masuk di Amplas Terdakwa menggandeng tangan Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian selain itu pernah juga sekira bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi XXXX(Saksi-5) ke Magelang dengan menggunakan mobil yang sama dan dikemudikan juga oleh Saksi XXXX(Saksi-2), didalam mobil tersebut Saksi XXXX(Saksi-5) dan Terdakwa duduk di kursi belakang supir dan selama perjalanan dari Purworejo ke Magelang didalam mobil Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah dari Magelang sempat mampir ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Gamping Yogyakarta dan setelah itu menuju perjalanan pulang dan mengantarkan pulang Saksi XXXX(Saksi-5) ke tempat kostnya.

19. Bahwa benar tempat dimana Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan perbuatan susila dan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan ditempat kost yang merupakan tempat terbuka dengan keadaan pintu kamar tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala sehingga tempat tersebut dengan mudah dapat didatangi oleh siapa saja atau dilihat oleh orang lain sehingga apabila perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain akan merasa marah, malu, jijik dan bahkan dapat terangsang nafsu birahinya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) selain melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri juga merangkul dan mencium pipi Saksi XXXX(Saksi-5) didalam mobil yang dapat dilihat oleh orang lain karena didalam mobil tersebut ada sopir Saksi XXXX(Saksi-2) dan bisa menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang.

20. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-5) menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2013 dan selama Saksi XXXX(Saksi-5) menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi XXXX(Saksi-5).

21. Bahwa benar akibat hubungan asmara antara Saksi XXXX(Saksi-5) dengan Terdakwa karena pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali Saksi XXXX(Saksi-5) merasa malu, nama baik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX(Saksi-5) tercemar dan merasa berdosa serta Saksi XXXX(Saksi-5) takut kepada istri Terdakwa.

22. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-5) merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi dan kepada istri Terdakwa (ibu Azizah) Saksi XXXX(Saksi-5) minta maaf sebesar-besarnya karena Saksi XXXX(Saksi-5) sudah menjalin hubungan asmara dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar dengan adanya perkara ini, Saksi XXXX(Saksi-5) dan Saksi Sukiran (Saksi-7) menuntut agar perkara ini diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum apalagi Terdakwa selaku Pejabat Dandim 0708/Purworejo yang sudah memiliki istri tetapi menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman lain tidak sepatutnya berperilaku yang melanggar sehingga sudah sepatutnya jika perbuatannya diberi sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :



1. Bahwa mengenai pembelaan terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan diatas sehingga mohon agar Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan tidak terbukti dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tetapi tidak ada alasan secara hukum yang dapat membatalkan Dakwaan Oditur Militer Tinggi karena penyusunan surat Dakwaan tersebut telah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak ada pula alasan untuk menyatakan surat tuntutan Oditur Militer Tinggi batal demi hukum walaupun menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan dakwaannya.

2. Bahwa mengenai penilaian atas landasan pembuktian dalam perkara Terdakwa yang digunakan oleh Oditur Militer, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menilai alat bukti yang digunakan Oditur Militer tidak memenuhi prinsip pembuktian sehingga Oditur Militer tidak dapat membuktikan dakwaannya, tetapi keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan, semuanya telah diberikan dibawah sumpah dan ternyata keterangan para Saksi antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, tidak berdiri sendiri dan telah memenuhi prinsip pembuktian, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mendasari dua alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi yang saling berkaitan satu sama lain dan adanya alat bukti petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan.

3. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa terdzolimi oleh Aparat Intel Korem dan dijadikan target operasi karena adanya Surat Danrem Nomor R/567/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang ditujukan kepada Pangdam IV/Diponegoro namun Pangdam tidak menyetujui untuk dipidanakan, tetapi tidak ditemukan adanya konspirasi dalam perkara Terdakwa sebagaimana kecurigaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, karena Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta setelah Pangdam IV/Dip selaku Papera melimpahkan perkara Terdakwa tersebut artinya sudah ada saran pendapat hukum dari Oditur Militer Tinggi sebelum Skeppera ditandatangani Pangdam IV/Dip.

4. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai Penyidik sebagai Saksi Verbalisan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan BAP dari intel, tetapi berdasarkan surat Kaotmilti II Jakarta kepada Dandepom IV/2 Yogyakarta Nomor : B/516/VI/2016 agar menghadapkan 2 (dua) orang penyidik di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai Saksi Verbalisan a.n Kapten Cpm I. Wayan Suardjana NRP. 582714 dan Pelda Agus Yuniarto NRP. 21960173840675 dalam rangka pembuktian materiil di depan persidangan, walaupun pada akhirnya Saksi Verbalisan tersebut tidak bisa hadir di persidangan karena alasan yang sah, tetapi Saksi Verbalisan tersebut sudah memberikan keterangannya melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh 2 (dua) Saksi Verbalisan tersebut yang diketahui dan ditandatangani oleh Danpomdam IV/Dip sebagai penanggungjawab penyidikan tertanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan bahwa penyidik selama melakukan penyidikan atas perkara Letkol Inf Arry Sundoro, S.Sos NRP. 1920025820169 Pamen Kodam IV/Diponegoro (mantan Dandim 0708/Pwr) telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur, tidak pernah mengarahkan, mempengaruhi keterangan kepada penyidik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada intinya Oditur Militer tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pledoi) bahwa tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-1 : **"Barangsiapa"**  
Unsur ke-2 : **"Dengan sengaja dan terbuka"**  
Unsur ke-3 : **"Melanggar kesusilaan"**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **"Barangsiapa"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan *"Barang siapa"* dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil Tahun 1989, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Letkol Inf Nrp 1920025820169 dan Terdakwa ditugaskan pertama kali di Akmil Magelang dan beberapa kali pernah melakukan tugas operasi antara lain Irian Jaya, Timor-Timur dan Maluku Utara Ambon kemudian pindah tugas menjadi Dandim Purworejo dan terakhir menjadi Pamen Kodam IV/Diponegoro sampai saat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/96/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Arry Sundoro, Letkol Inf NRP 1920025820169.

6. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0708/Pwr dan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan terbuka**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memori Van Toelicting bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau (kesengajaan) adalah "menghendaki" dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tidakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu,



cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Yang dimaksud “di muka orang lain” artinya yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah suatu perbuatan dalam hal ini perbuatan asusila yang dilakukan dengan tidak secara terbuka, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan dimana ada kehadiran orang lain disitu tanpa ia kehendaki untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan tersebut.

- Yang dimaksud “bertentangan kehendaknya” artinya perbuatan sipelaku/Terdakwa tidak bersesuaian dengan kehendak atau kemauan orang tersebut dan tidak ada keinginannya untuk melihat perbuatan asusila tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi XXXX(Saksi-5) pada saat Saksi XXXX(Saksi-5) mengisi acara di Polsek Purworejo acara ulang tahun Polsek dan Terdakwa datang karena diundang Kapolsek kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi XXXX(Saksi-5). Setahu Terdakwa pekerjaan Saksi XXXX(Saksi-5) selain sebagai pedagang kerjanya juga sebagai penyanyi dan Sales Promotion Girls (SPG) dan pendidikan Saksi XXXX(Saksi-5) lulusan SMA.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengundang Saksi XXXX(Saksi-5) menjadi penyanyi di acara yang dilaksanakan oleh Kodim sekitar 2 (dua) kali dan Saksi XXXX(Saksi-5) merupakan salah satu penyewa kios di Kodim 0733/BS yang jumlah orang menyewa dan menjual di kios Kodim Purworejo jumlahnya sekitar 170 kios.



3. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-2) pernah mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) sekitar 4 (empat) kali diluar jam kerja dengan waktu kalau mengantarkan sekitar jam 20.00 malam dan menjemput lagi sekitar jam 03.00 pagi. Saksi XXXX(Saksi-2) **pertama** kali mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) beralamat di Jl. Sutoyo Kota Purworejo tanggalnya lupa tapi sekitar Juni 2013 tetapi Saksi XXXX(Saksi-2) kalau mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) Saksi XXXX(Saksi-2) tidak ikut masuk ke dalam hanya sampai gerbang tempat kost saja dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju tempat kost setelah itu Saksi XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi XXXX(Saksi-2) yang **kedua** kali mengantarkan Terdakwa lagi ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) pada hari minggu waktunya sama pada saat mengantarkan yang pertama dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **ketiga** kali mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) harinya lupa tapi waktunya sama pada saat mengantarkan yang pertama, kedua dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **keempat** kali mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) waktunya siang hari dan Terdakwa menggunakan training olahraga.

4. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-2) tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan dalam rangka apa Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) tetapi setahu Saksi XXXX(Saksi-2) mungkin dalam rangka penggalangan dengan masyarakat tetapi kalau Terdakwa melakukan penggalangan seharusnya kepada banyak orang bukan hanya kepada 1 (satu) orang dan menurut Saksi XXXX(Saksi-2), Terdakwa kepada Saksi XXXX(Saksi-5) bukan termasuk penggalangan apalagi Terdakwa datang malam-malam ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) karena Dandim sebelumnya tidak pernah melakukan penggalangan seperti yang dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut Saksi XXXX(Saksi-2) apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi XXXX(Saksi-5) ada perhatian lebih dan sikap berlebihan seperti Terdakwa sering mengantarkan belanja, Terdakwa sering mengajak makan dan Terdakwa sering datang ke tempat kost dan Saksi XXXX(Saksi-2) setiap mengantarkan Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) waktunya selalu malam hari. Menurut Saksi XXXX(Saksi-2) sebagai laki-laki dewasa berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya datang malam-malam dan kalau laki-laki dengan perempuan berdua berada didalam satu kamar pasti ada apa-apanya dan akan terjadi perbuatan yang tidak baik



serta hal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas karena antara Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) tidak ada hubungan family serta tidak logis dan tidak wajar Terdakwa selalu bertemu dari jam 21.00 malam sampai jam 03.00 pagi ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5).

6. Bahwa benar selama Saksi XXXX(Saksi-6) tinggal bersama Saksi XXXX(Saksi-5) di tempat kost, Saksi XXXX(Saksi-6) pernah melihat dan mengetahui sendiri jika Terdakwa beberapa kali pernah datang ke rumah kost Saksi XXXX(Saksi-5) baik pada pagi dan siang maupun malam hari sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa bulan Desember 2014 pukul 07.00 Wib Saksi XXXX(Saksi-6) melihat Terdakwa datang menjemput dan mengantarkan Saksi XXXX(Saksi-5) untuk senam di Swalayan Jodo Purworejo kemudian yang kedua Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi XXXX(Saksi-5) pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi XXXX(Saksi-5) pada tanggal lupa akhir bulan Pebruari 2015. Saksi XXXX(Saksi-6) setiap melihat Terdakwa datang ke tempat tinggal Rumah Kos Sdri. XXXXselalu sendirian dan tidak bersama dengan orang lain.

7. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-6) pernah melihat pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi XXXX(Saksi-5) lalu mengajak Saksi XXXX(Saksi-6) dan Saksi XXXX(Saksi-5) makan durian di daerah Panthok dekat Patung WR. Supratman Purworejo setelah selesai makan durian, Terdakwa, Saksi XXXX(Saksi-6) dan Saksi XXXX(Saksi-5) kembali ketempat kost, setibanya di tempat kost, Terdakwa masuk kedalam kamar Kost tempat tinggal Saksi XXXX(Saksi-5) di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo, saat itu yang Saksi XXXX(Saksi-6) lihat didalam kamar Kost Saksi XXXX(Saksi-5) hanya berdua saja dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Saksi XXXX(Saksi-6) tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) saat berada didalam kamar Kost tersebut, dan saat itu keadaan sekeliling kamar Kost sepi dan pintu kamar saat itu sedikit terbuka, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-6) masuk ke kamar kost Saksi langsung istirahat.

8. Bahwa benar selama Saksi XXXX(Saksi-5) tinggal rumah kost yang berada didaerah Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo, Terdakwa pernah mendatangi Saksi XXXX(Saksi-5) dirumah kost baik siang hari ataupun malam hari. Terdakwa mendatangi Saksi XXXX(Saksi-5) dirumah kost sebanyak 8 (delapan) kali, diantaranya siang 4 (empat) kali dan malam 4 (empat) kali.





9. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) baik pada siang hari maupun pada malam hari bahkan sampai menginap dan pernah suatu saat Terdakwa datang ke rumah kost dengan tujuan akan menunggui Saksi XXXX(Saksi-5) yang saat itu sedang sakit asma, kemudian setelah seringnya datang ke kost Saksi XXXX(Saksi-5), Terdakwa pernah mengajak Saksi XXXX(Saksi-5) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa datang diantar oleh anggotanya dengan berpakaian olah raga, awal mulanya Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi XXXX(Saksi-5) dengan cara membelai rambut Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian mencium pipi dan bibir Saksi XXXX(Saksi-5) hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi XXXX(Saksi-5) hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-5) dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi XXXX(Saksi-5) hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah itu sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pulang ke Kodim dengan dijemput oleh anggotanya.

10. Bahwa benar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kost Saksi XXXX(Saksi-5) yang diantar oleh anggotanya dengan menggunakan pakaian preman, setelah masuk ke kamar kost Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi XXXX(Saksi-5) dengan bahasa tubuh dengan cara membelai rambut Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian mencium pipi dan bibir Saksi XXXX(Saksi-5) hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi XXXX(Saksi-5) hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-5) dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi XXXX(Saksi-5) hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah itu sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang dengan dijemput oleh anggotanya.



11. Bahwa benar setelah Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa, Saksi XXXX(Saksi-5) tidak mengalami kehamilan, karena setiap kali Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa setelah mencapai klimaks spermanya di dikeluarkan di luar vagina Saksi XXXX(Saksi-5).

12. Bahwa benar pada saat Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2014 pada siang hari, keadaan lingkungan kost sepi karena penghuni kost yang lain sedang kerja dan keadaan kamar Saksi XXXX(Saksi-5) pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat sehingga tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 14 Januari 2015 pada malam hari,, keadaan lingkungan rumah kost sepi dan keadaan pintu kamar Saksi XXXX(Saksi-5) tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala, kemudian selama melakukan hubungan layaknya suami isteri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi XXXX(Saksi-5), padahal sebelumnya Saksi XXXX(Saksi-5) sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tempat kost tersebut tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya bermalam, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang.

13. Bahwa benar sekitar tahun 2014 Saksi XXXX(Saksi-2) pernah mengantar Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) ke Magelang hari Kamis sekitar jam 10.00 pagi untuk belanja alat-alat boneka keperluan Saksi XXXX(Saksi-5) menggunakan mobil CRV warna hitam milik Terdakwa dan kembali pada jam 13.00. Penumpangnya yang ada didalam mobil tersebut hanya bertiga yaitu Saksi XXXX(Saksi-2), Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) dan posisi tempat duduk Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) pada saat didalam mobil duduk di jok belakang bersama dengan Saksi XXXX(Saksi-5).

14. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-5) juga pernah diajak Terdakwa ke Amplas Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali dan ke Magelang 1 (satu) kali yaitu sekira bulan April 2014 dan bulan September 2014 bersama Saksi XXXX(Saksi-2) dan Sdr Qoyim dengan menggunakan mobil Nissan Ekstrail warna hitam yang



dikemukakan oleh Saksi XXXX(Saksi-2), selama perjalanan didalam mobil Saksi XXXX(Saksi-5) dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat sampai dan masuk di Amplas Terdakwa menggandeng tangan Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian selain itu pernah juga sekira bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi XXXX(Saksi-5) ke Magelang dengan menggunakan mobil yang sama dan dikemukakan juga oleh Saksi XXXX(Saksi-2), didalam mobil tersebut Saksi XXXX(Saksi-5) dan Terdakwa duduk di kursi belakang supir dan selama perjalanan dari Purworejo ke Magelang didalam mobil Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah dari Magelang sempat mampir ke rumah Terdakwa yang berada di Daerah Gamping Yogyakarta dan setelah itu menuju perjalanan pulang dan mengantarkan pulang Saksi XXXX(Saksi-5) ke tempat kostnya.

15. Bahwa benar tempat dimana Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan perbuatan susila dan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan ditempat kost yang merupakan tempat terbuka dengan keadaan pintu kamar tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala sehingga tempat tersebut dengan mudah dapat didatangi oleh siapa saja atau dilihat oleh orang lain sehingga apabila perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain akan merasa marah, malu, jijik dan bahkan dapat terangsang nafsu birahinya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) selain melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri juga merangkul dan mencium pipi Saksi XXXX(Saksi-5) didalam mobil yang dapat dilihat oleh orang lain karena didalam mobil tersebut ada sopir Saksi XXXX(Saksi-2) dan bisa menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang.

16. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-5) menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2013 dan selama Saksi XXXX(Saksi-5) menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi XXXX(Saksi-5).

17. Bahwa benar akibat hubungan asmara antara Saksi XXXX(Saksi-5) dengan Terdakwa karena pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali Saksi XXXX(Saksi-5) merasa malu, nama baik Saksi XXXX(Saksi-5) tercemar dan merasa berdosa serta Saksi



XXXX(Saksi-5) takut kepada istri Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam hubungannya dengan nafsu birahi bagi yang melihatnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini, dengan demikian maka unsur ke-2 **“Dengan sengaja dan terbuka”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Melanggar kesusilaan”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang diartikan dengan **“Kesusilaan”** adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

- Bahwa yang dimaksud dengan **“melanggar kesusilaan”** adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-2) pernah mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) sekitar 4 (empat) kali diluar jam kerja dengan waktu kalau mengantar sekitar jam 20.00 malam dan menjemput lagi sekitar jam 03.00 pagi. Saksi XXXX(Saksi-2) **pertama** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) beralamat di Jl. Sutoyo Kota Purworejo tanggalnya lupa tapi sekitar Juni 2013 tetapi Saksi XXXX(Saksi-2) kalau mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) Saksi XXXX(Saksi-2) tidak ikut masuk ke dalam hanya sampai gerbang tempat kost saja dan selanjutnya Terdakwa jalan kaki menuju tempat kost setelah itu Saksi





XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi XXXX(Saksi-2) yang **kedua** kali mengantar Terdakwa lagi ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) pada hari minggu waktunya sama pada saat mengantar yang pertama dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **ketiga** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) harinya lupa tapi waktunya sama pada saat mengantar yang pertama, kedua dan hanya sampai di gerbang kost setelah itu Saksi XXXX(Saksi-2) diperintahkan pulang oleh Terdakwa. Saksi yang **keempat** kali mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) waktunya siang hari dan Terdakwa menggunakan training olahraga.

2. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-2) tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan dalam rangka apa Terdakwa sering datang ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) tetapi setahu Saksi XXXX(Saksi-2) mungkin dalam rangka penggalangan dengan masyarakat tetapi kalau Terdakwa melakukan penggalangan seharusnya kepada banyak orang bukan hanya kepada 1 (satu) orang dan menurut Saksi XXXX(Saksi-2), Terdakwa kepada Saksi XXXX(Saksi-5) bukan termasuk penggalangan apalagi Terdakwa datang malam-malam ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) karena Dandim sebelumnya tidak pernah melakukan penggalangan seperti yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut Saksi XXXX(Saksi-2) apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi XXXX(Saksi-5) ada perhatian lebih dan sikap berlebihan seperti Terdakwa sering mengantar belanja, Terdakwa sering mengajak makan dan Terdakwa sering datang ke tempat kost dan Saksi XXXX(Saksi-2) setiap mengantar Terdakwa ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) waktunya selalu malam hari. Menurut Saksi XXXX(Saksi-2) sebagai laki-laki dewasa berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya datang malam-malam dan kalau laki-laki dengan perempuan berdua berada didalam satu kamar pasti ada apa-apanya dan akan terjadi perbuatan yang tidak baik serta hal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas karena antara Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) tidak ada hubungan family serta tidak logis dan tidak wajar Terdakwa selalu bertemu dari jam 21.00 malam sampai jam 03.00 pagi ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5).

4. Bahwa benar selama Saksi XXXX(Saksi-6) tinggal bersama Saksi XXXX(Saksi-5) di tempat kost, Saksi XXXX(Saksi-6) pernah melihat dan mengetahui sendiri jika Terdakwa beberapa kali pernah datang ke rumah kost Saksi XXXX(Saksi-5) baik pada pagi dan siang maupun malam hari sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu yang pertama tanggal lupa bulan





Desember 2014 pukul 07.00 Wib Saksi XXXX(Saksi-6) melihat Terdakwa datang menjemput dan mengantar Saksi XXXX(Saksi-5) untuk senam di Swalayan Jodo Purworejo kemudian yang kedua Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi XXXX(Saksi-5) pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, dan yang ketiga Terdakwa datang ke tempat Kost Saksi XXXX(Saksi-5) pada tanggal lupa akhir bulan Pebruari 2015. Saksi XXXX(Saksi-6) setiap melihat Terdakwa datang ke tempat tinggal Rumah Kos Sdri. XXXXselalu sendirian dan tidak bersama dengan orang lain.

5. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-6) pernah melihat pada tanggal lupa bulan Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi XXXX(Saksi-5) lalu mengajak Saksi XXXX(Saksi-6) dan Saksi XXXX(Saksi-5) makan durian di daerah Panthok dekat Patung WR. Supratman Purworejo setelah selesai makan durian, Terdakwa, Saksi XXXX(Saksi-6) dan Saksi XXXX(Saksi-5) kembali ketempat kost, setibanya di tempat kost, Terdakwa masuk kedalam kamar Kost tempat tinggal Saksi XXXX(Saksi-5) di Kel Pangen Jurutengah, Kec/Kab Purworejo, saat itu yang Saksi XXXX(Saksi-6) lihat didalam kamar Kost Saksi XXXX(Saksi-5) hanya berdua saja dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Saksi XXXX(Saksi-6) tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) saat berada didalam kamar Kost tersebut, dan saat itu keadaan sekeliling kamar Kost sepi dan pintu kamar saat itu sedikit terbuka, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-6) masuk ke kamar kost Saksi langsung istirahat.

6. Bahwa benar selama Saksi XXXX(Saksi-5) tinggal rumah kost yang berada didaerah Pangen Juru Tengah Jl. Mayjen Sutoyo Kota Purworejo, Terdakwa pernah mendatangi Saksi XXXX(Saksi-5) dirumah kost baik siang hari ataupun malam hari. Terdakwa mendatangi Saksi XXXX(Saksi-5) dirumah kost sebanyak 8 (delapan) kali, diantaranya siang 4 (empat) kali dan malam 4 (empat) kali.

7. Bahwa benar Terdakwa datang ke tempat kost Saksi XXXX(Saksi-5) baik pada siang hari maupun pada malam hari bahkan sampal menginap dan pernah suatu saat Terdakwa datang kerumah kost dengan tujuan akan menunggui Saksi XXXX(Saksi-5) yang saat itu sedang sakit asma, kemudian setelah seringnya datang ke kost Saksi XXXX(Saksi-5), Terdakwa pernah mengajak Saksi XXXX(Saksi-5) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kali dilakukan pada hari Jumat, tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Terdakwa datang diantar oleh anggotanya dengan berpakaian olah raga, awal mulanya Terdakwa meminta minum,



kemudian merayu Saksi XXXX(Saksi-5) dengan cara membelai rambut Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian mencium pipi dan bibir Saksi XXXX(Saksi-5) hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi XXXX(Saksi-5) hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-5) dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi XXXX(Saksi-5) hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah itu sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa pulang ke Kodim dengan dijemput oleh anggotanya.

8. Bahwa benar satu bulan kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi ke kost Saksi XXXX(Saksi-5) yang diantar oleh anggotanya dengan menggunakan pakaian preman, setelah masuk ke kamar kost Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian Terdakwa meminta minum, kemudian merayu Saksi XXXX(Saksi-5) dengan bahasa tubuh dengan cara membelai rambut Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian mencium pipi dan bibir Saksi XXXX(Saksi-5) hingga melepaskan pakaian dan celana Saksi XXXX(Saksi-5) hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaian dan celananya hingga dalam keadaan telanjang bulat juga, setelah itu Saksi XXXX(Saksi-5) dibaringkan dan Terdakwa menindih Saksi XXXX(Saksi-5) kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, sehingga kemaluannya keluar masuk dilubang vagina Saksi XXXX(Saksi-5) hingga berjalan kurang lebih selama 10 menit Terdakwa mencapai klimaksnya dan mengeluarkan spemanya diluar vagina Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah itu sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang dengan dijemput oleh anggotanya.

9. Bahwa benar setelah Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa, Saksi XXXX(Saksi-5) tidak mengalami kehamilan, karena setiap kali Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa setelah mencapai klimaks spermanya di keluarkan di luar vagina Saksi XXXX(Saksi-5).

10. Bahwa benar pada saat Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2014 pada siang hari,



keadaan lingkungan kost sepi karena penghuni kost yang lain sedang kerja dan keadaan kamar Saksi XXXX(Saksi-5) pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat sehingga tidak ada orang lain yang melihat, kemudian pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua pada tanggal 14 Januari 2015 pada malam hari,, keadaan lingkungan rumah kost sepi dan keadaan pintu kamar Saksi XXXX(Saksi-5) tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala, kemudian selama melakukan hubungan layaknya suami isteri dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dan Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji ataupun imbalan kepada Saksi XXXX(Saksi-5), padahal sebelumnya Saksi XXXX(Saksi-5) sudah pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di tempat kost tersebut tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya bermalam, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang.

11. Bahwa benar sekitar tahun 2014 Saksi XXXX(Saksi-2) pernah mengantar Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) ke Magelang hari Kamis sekitar jam 10.00 pagi untuk belanja alat-alat boneka keperluan Saksi XXXX(Saksi-5) menggunakan mobil CRV warna hitam milik Terdakwa dan kembali pada jam 13.00. Penumpangnya yang ada didalam mobil tersebut hanya bertiga yaitu Saksi XXXX(Saksi-2), Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) dan posisi tempat duduk Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) pada saat didalam mobil duduk di jok belakang bersama dengan Saksi XXXX(Saksi-5).

12. Bahwa benar Saksi XXXX(Saksi-5) juga pernah diajak Terdakwa ke Amplas Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali dan ke Magelang 1 (satu) kali yaitu sekira bulan April 2014 dan bulan September 2014 bersama Saksi XXXX(Saksi-2) dan Sdr Qoyim dengan menggunakan mobil Nissan Ekstrail warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi XXXX(Saksi-2), selama perjalanan didalam mobil Saksi XXXX(Saksi-5) dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa, tetapi pada saat sampai dan masuk di Amplas Terdakwa menggandeng tangan Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian selain itu pernah juga sekira bulan Mei 2014 Terdakwa mengajak Saksi XXXX(Saksi-5) ke Magelang dengan menggunakan mobil yang sama dan dikemudikan juga oleh Saksi XXXX(Saksi-2), didalam mobil tersebut Saksi XXXX(Saksi-5) dan Terdakwa duduk di kursi belakang supir dan selama perjalanan dari Purworejo ke Magelang didalam mobil Terdakwa merangkul dan mencium pipi Saksi XXXX(Saksi-5), kemudian setelah dari Magelang sempat mampir ke rumah Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Daerah Gamping Yogyakarta dan setelah itu menuju perjalanan pulang dan mengantar pulang Saksi XXXX(Saksi-5) ke tempat kostnya.

13. Bahwa benar tempat dimana Terdakwa dan Saksi XXXX(Saksi-5) melakukan perbuatan susila dan hubungan badan layaknya suami isteri dilakukan ditempat kost yang merupakan tempat terbuka dengan keadaan pintu kamar tidak terkunci hanya ditutup saja dengan maksud agar penghuni kost yang lain tidak curiga, keadaan jendela nako tertutup dengan kain korden warna coklat dan lampu penerangan utama mati namun lampu tidur dalam keadaan menyala sehingga tempat tersebut dengan mudah dapat didatangi oleh siapa saja atau dilihat oleh orang lain sehingga apabila perbuatan tersebut dilihat oleh orang lain akan merasa marah, malu, jijik dan bahkan dapat terangsang nafsu birahinya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi XXXX(Saksi-5) selain melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri juga merangkul dan mencium pipi Saksi XXXX(Saksi-5) didalam mobil yang dapat dilihat oleh orang lain karena didalam mobil tersebut ada sopir Saksi XXXX(Saksi-2) dan bisa menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama berdinis 24 (dua puluh empat) tahun Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi di beberapa tempat antara lain Irian Jaya, Timor-Timur dan Maluku Utara Ambon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah semata-mata akibat perbuatan Terdakwa, namun Saksi XXXX(Saksi-5) juga membuka diri dan memberikan peluang kepada Terdakwa dengan sengaja menyewa kios di Kodim 0708/Pwr tempat Terdakwa berdinan, selalu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjadi penyanyi dalam setiap kegiatan acara hiburan yang diadakan oleh Terdakwa dan tidak pernah menolak saat diajak jalan-jalan maupun pada saat Terdakwa datang ke tempat kost baik siang maupun malam hari bahkan sampai menginap sehingga terjadi perbuatan susila hubungan badan layak suami istri padahal Saksi XXXX(Saksi-5) juga sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meliputi diri Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun di pandang dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut walaupun terbukti tetapi baik dari kerugian kepentingan militer maupun kepentingan umum sangat rendah, sehingga dengan demikian demi penegakan hukum dan keadilan maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kerugian yang diakibatkan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu seksualnya yang disalurkan kepada wanita lain selain isteri Terdakwa yang telah ada tanpa memikirkan lagi akan akibat yang ditimbulkannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku baik hukum agama, hukum umum dan hukum Militer.
  2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Letkol dan memiliki jabatan yang sangat strategis yaitu Dandim 0708/Pwr seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69

anak buahnya, bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang memalukan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.

3. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa mempunyai moral yang rendah yang tidak peduli dengan lingkungan ataupun dengan kedudukannya sebagai seorang Pamen yang seharusnya menjadi contoh tauladan oleh bawahannya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyengsarakan Saksi-5 dan nyata-nyata dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI-AD pada khususnya dimata masyarakat sekeliling Kodim 0708/Pwr.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dari sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang layak dan pantas apabila Terdakwa dijatuhi pidana, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidana) adalah bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi Jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa selama dipersidangan kooperatif untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi-5 (korban) dan Saksi Verbalisan bahkan sampai mengeluarkan biaya akomodasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun tetap tidak hadir.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD di tengah masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi Disiplin kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan termasuk motivasi serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu langsung dijalani atau dalam hal ini pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat juga merupakan pemidanaan atau hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan Kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

## Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum kepada Tersangka yang ditanda tangani oleh isteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka (Sdri. XXXX) tertanggal 1 April 2015.

b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01/V/1998 tanggal 2 Mei 1998 An. Arry Sundoro dan XXXX.

c) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 0464/AC/2012/PA/MSY/PWR tanggal 18 Januari 2006 An. XXXX dan XXXX.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat yang ada keterkaitannya maupun mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARRY SUNDORO, S.Sos Letkol Inf NRP 1920025820169** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.**

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat-surat :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak menuntut secara hukum kepada Tersangka yang ditanda tangani oleh isteri Tersangka (Sdri. XXXX) tertanggal 1 April 2015.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01/V/1998 tanggal 2 Mei 1998 An. Arry Sundoro dan XXXX.
- c) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor 0464/AC/2012/ PA/MSY/PWR tanggal 18 Januari 2006 An. XXXX dan XXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 dan Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 10524/P, tim Penasihat Hukum Terdakwa, TA. Nugraha, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11910001990262 dkk 2 (dua) orang dan Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

E.Trias Komara, S.H.,M H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota I

Weni Okianto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota II

Hulwani, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21950070141174



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)